



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 36-K/PM II-09/AD/III/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara XXXXXXXXXXXXXXXX :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX.  
Pangkat, NRP : Serma, XXXXXXXXXXXX.  
Jabatan : Bamin Angmor Denbekang XII-44-01/PLK.  
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXXXXX.  
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 5 Oktober 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXX ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan 5 Mei 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/15-K/PM.II-09/AD/IV/2023 tanggal 6 April 2023.
2. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan 4 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/12-K/PM.II-09/AD/V/2023 tanggal 3 Mei 2023, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 5 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAP/6-K/PM.II-09/AD/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung.

## PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut.

**Membaca**, berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor BP-29/A-29/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022.

### Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tanjungpura selaku Papera Nomor 38-45/II/2023 tanggal 17 Februari 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/24/K/AD/II-08/III/2023 tanggal 2 Maret 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Tapkim/36-K/PM.II-09/AD/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Penetapan Hakim.
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Tapkim/36a-K/PM.II-09/AD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Hakim.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Taptera/36-K/PM.II-09/AD/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/36-K/PM.II-09/AD/III/ 2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.

Halaman 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dan para Saksi.

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/24/K/AD/II-08/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh XXXXXXXXXXXXXXX di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. XXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua : "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian dengan ketidaktaatan yang disengaja", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar XXXXXXXXXXXXXXX dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

c. Mohon agar XXXXXXXXXXXXXXX ditahan.

d. Barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) bendel foto-foto Asusila XXXXXXXXXXXXXXX dengan Serma Okta Abrika Tri Anggara di The Palais Hotel Dago jalan Ir. H. Juanda Bandung, di Penginapan Cikole Jayagiri Lembang, Tangkuban Perahu, di Sariater Subang, di Puncak Bintang Kab Bandung dan di Maribaya.

b) 1 (satu) helai daftar tamu (system data Hotel) terkait an. Okta Abrika Tri Anggara cek in di The Palais Hotel Dago.

c) 1 (satu) helai foto copy kartu tanda penduduk atas nama Melisa Nomor 6271035508920009.

d) 1 (satu) helai foto copy kartu keluarga Nomor 6271010606120021 a.n. Okta Abrika Tri Hanggara.

Halaman 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) helai foto copy surat Nikah Nomor 147, 08, III, 2013 tanggal 2 Maret 2013.

f) 1 (satu) helai foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/08/V/2014 tanggal 14 Mei 2014.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang :

- 1 (satu) buah Flashdisk warna Hitam merk V Gen 8 GB yang terdapat di dalam perkara Serka (K) Diah Windarwati.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani XXXXXXXXXXXXX untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXXX mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## ANALISA YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR PASAL 281 KE-1 KUHP.

a. Unsur ke-1 "Barang siapa".

Terhadap Unsur-1 "Barang siapa", Penasehat Hukum sependapat dengan Oditur Militer, sehingga Penasehat Hukum tidak perlu menanggapi unsur ke-1 barang siapa.

b. Unsur ke-2" Dengan sengaja dan Terbuka melanggar kesusilaan"

Terhadap unsur-2, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang itu harus:

1) Sengaja merusak kesopanan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar, dan sebagainya, atau

2) Sengaja merusak kesopanan **di muka orang lain** (seorang sudah cukup) yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum, di muka seorang lain sudah cukup, **asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.**

Dalam hal ini, perlu pula diketahui apa yang dimaksud dengan kesopanan dalam Pasal 281 KUHP. R. Soesilo, sebagaimana kami sarikan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesopanan yaitu dalam arti kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya. Pengrusakan kesopanan ini semuanya dilakukan dengan perbuatan. **Sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu.**

Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor36-K/PM.II-09/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan atas keterangan para saksi, XXXXXXXXXXXXXXX dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

a. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terungkap bahwa benar ada foto atau gambar XXXXXXXXXXXXXXX dengan saksi-2 yang bermesraan di Hotel dan tidak dilakukan di muka orang lain (tidak ada seorangpun yang mengetahui perbuatan tersebut) sehingga tidak ada orang yang merasa malu, jijik atau terangsang dan perbuatan tersebut dilakukan bukan di tempat terbuka melainkan di tempat tertutup yaitu di kamar hotel dan orang umum tidak dapat melihat dan mendengar dari tempat lain, berarti dalam hal ini tidak ada tindak pidana kesusilaan, kemudian pada saat di Gunung Tangkuban perahu Subang XXXXXXXXXXXXXXX dan saksi-2 berjalan berpelukan, Maribaya Lembang XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 berfoto menggunakan HP XXXXXXXXXXXXXXX dimana tangan XXXXXXXXXXXXXXX memegang pinggul Saksi-2, kemudian di Sariater Subang XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 foto berdua di sebuah ruangan terbuka menggunakan HP milik Saksi-2 selanjutnya di Puncak bintang Cimenyan Kab. Bandung XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 foto berdua dengan mesra, dimana para pengunjung yang ada disana tidak ada yang merasa terganggu/risih, tersinggung perasaan malunya, timbul rasa jijik atau terangsang karena perbuatan tersebut, Sehingga dalam hal ini juga tidak ada tindak pidana melanggar kesusilaan.

b. Bahwa yang berhak melaporkan dalam perkara Pasal 281 KUHP adalah orang yang melihat perbuatan asusila karena si pelapor merasa perasaannya terusik/ tidak nyaman/ jijik/ malu/ terangsang. Dalam perkara ini yang melaporkan perkara XXXXXXXXXXXXXXX adalah Saksi-1 (Letda Ckm Dian ), namun saat itu Saksi-1 hanya melihat foto atau gambar XXXXXXXXXXXXXXX dengan saksi-2 melalui handphone, tidak pernah melihat langsung, sehingga tidak termasuk dalam kategori di muka umum.

c. Dengan demikian perbuatan itu dikatakan melanggar tindak pidana kesusilaan jika ada orang yang tidak menghendaki atas perbuatan itu, sehingga tindak pidana tersebut ada apabila penilaian dari luar diri pelaku yang tidak menghendaki atas perbuatan itu, untuk itu yang perlu dibuktikan apakah betul bahwa perbuatan yang dia lakukan itu orang lain dapat melihatnya dan merasa terganggu dengan perbuatan tersebut. Sehingga dalam perkara ini Oditur Militer tidak dapat menjerat XXXXXXXXXXXXXXX dengan Dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP.

d. Bahwa Oditur menuntut XXXXXXXXXXXXXXX dengan peranggapan apabila perbuatan XXXXXXXXXXXXXXX ada orang lain yang melihat sehingga merasa jijik, bahwa tuntutan oditur tersebut sangat tidak mendasar karena yang sebenarnya tidak ada yang melihat, atau tidak ada orang lain yang merasa jijik sehingga dalam kasus tersebut tidak ada yang melaporkan kepihak yang berwajib. Perlu kita ingat bahwa hukum itu adalah kepastian bukan peranggapan.

e. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut Penasehat Hukum unsur ke-2 tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2/Sdri. Diah Windarwati pada saat berada di Hotel dan di tempat wisata dalam keadaan tidak ada yang melihat atau ada orang yang tidak menghendaki perbuatan tersebut atau ada yang di rugikan, karena dalam keadaan kamar tertutup dan terkunci rapat yang mana tidak akan memungkinkan orang lain dapat melihat perbuatan tersebut, serta tidak ada laporan dari orang yang berada di sekitar tempat wisata atau lokasi dimana XXXXXXXXXXXXXXX dan saksi-2 bertemu.

Jadi, pada dasarnya “melanggar kesusilaan” atau “melanggar kesopanan” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah jika ada seseorang yang melihat secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib atau orang melihat ini tidak menghendaki perbuatan itu.

**Dengan demikian Penasehat Hukum berpendapat dan menyatakan bahwa Unsur ke-2 " Dengan sengaja dan Terbuka melanggar kesusilaan tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**

## PERTIMBANGAN NON YURIDIS

Penasihat Hukum menanggapi mengenai tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar XXXXXXXXXXXXX dijatuhi pidana tambahan "Dipecat dari dinas TNI AD". Kami melihat bahwa pertimbangan oditur pada tuntutan yang memohon kepada Majelis Hakim agar XXXXXXXXXXXXX dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD adalah terkait dengan adanya dakwaan terhadap XXXXXXXXXXXXX terkait adanya pelanggaran terhadap perintah dinas, diantaranya seperti adanya ST. Kasad Kasad yang ditujukan kepada Distribusi A-3 dan A-4 AD nomor : ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019 tentang larangan anggota TNI berbuat Asusila, perzinahan terhadap orang umum maupun dengan KBT, serta ST Panglima TNI Nomor : ST/ 398/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang larangan anggota TNI melakukan Asusila yang melibatkan sesama prajurit, suami/istri prajurit, dan anak prajurit TNI yang ancaman hukumannya di pecat dengan tidak hormat dari dinas militer.

Bahwa bagi XXXXXXXXXXXXX, Pidana tambahan pemecatan itu adalah sebuah vonis yang sangat berat untuk dijalani, kemudian XXXXXXXXXXXXX memiliki empat orang anak dan seorang istri yang masih butuh perhatian dan diberikan nafkah XXXXXXXXXXXXX. Suasana kebatinan yang dirasakan saat ini oleh XXXXXXXXXXXXX mengingatkan Kami Penasihat Hukum pada Francis Bacon, seorang filsuf Inggris yang pernah berucap: "Tidak ada siksaan di dunia ini yang lebih berat dari pada siksaan hukum". Hukum kini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan dan mengerikan bagi XXXXXXXXXXXXX. Ini menjadi sangat bertolak belakang dengan salah satu tujuan hukum itu sendiri yaitu kemanfaatan. Oleh karena itu Kami sangat berharap bahwa Majelis Hakim Yang Mulia memiliki pertimbangan hukum dan rasa keadilan tersendiri dalam putusnya bagi XXXXXXXXXXXXX sehingga XXXXXXXXXXXXX dapat mengetahui bahwa adagium yang dikemukakan oleh Francis Bacon di atas tidak terbukti bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya di depan persidangan ini.

Bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan terhadap diri XXXXXXXXXXXXX kami memohon kepada Majelis Hakim benar-benar dipertimbangkan secara arif dan bijaksana dengan melihat dari segala aspek tidak hanya dari aspek yuridis semata. Putusan yang akan dijatuhkan harus juga mempertimbangkan aspek-aspek Non Yuridis seperti aspek kemanusiaan, aspek sosiologis dan aspek psikologis. Kami Penasihat Hukum memandang bahwa Pidana tambahan pemecatan ini sangat berlebihan dan tidak mendidik seorang XXXXXXXXXXXXX layak dijatuhi pidana tambahan pemecatan bila memang pada dirinya sudah tidak ada sama sekali sisi-sisi baiknya dan tidak berguna sama sekali. Namun tidak demikian halnya bagi XXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXX selama jalannya persidangan sangat kooperatif dan berkata jujur sehingga perkara menjadi terang benderang. Selain itu Istri dan anak-anak XXXXXXXXXXXXX masih menggantungkan nafkah dari penghasilan yang diterima XXXXXXXXXXXXX sebagai seorang Militer.

## KESIMPULAN

Bahwa Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXXX dengan ini menyatakan tidak sependapat dengan uraian pembuktian yang tertuang dalam tuntutan yang diajukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Oditur Militer sebagaimana yang Penasihat Hukum Bantah dalam Pembelaan ini.

Bahwa sesuai dengan apa yang telah kami uraikan di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, alat bukti dalam perkara ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXX telah melakukan Tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, dan dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, **maka Dakwaan dan Tuntutan Oditur Pasal 281 ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima menurut hukum.**

Selanjutnya terhadap Permohonan Oditur untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, Penasihat Hukum memohon Kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana.

## PERMOHONAN

Sebagai bahan pertimbangan Penasihat Hukum sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXX masih muda dan merupakan Prajurit yang loyal serta dapat diandalkan di Satuannya.
2. XXXXXXXXXXXXX secara terus terang dan jujur/apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Oditur dan Penasehat Hukum sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. XXXXXXXXXXXXX selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab serta dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
4. XXXXXXXXXXXXX merupakan tulang punggung keluarga yang mana masih harus mebiayai seorang istri dan 4 orang anak.
5. XXXXXXXXXXXXX telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang dilarang oleh Agama maupun Negara, dan ingin menjadi prajurit yang berjiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
6. Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah mendapatkan Tanda Kehormatan dari negara atas jasa-jasa pengabdianya yaitu SL Kesetiaan VIII tahun dan penghargaan SL Kebaktian Sosial.

Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. **Menyatakan XXXXXXXXXXXXX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.**
2. **Membebaskan XXXXXXXXXXXXX dari Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala Tuntutan Hukum.**
3. **Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).**
4. **Membebaskan biaya perkara menurut hukum.**

Halaman 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor36-K/PM.II-09/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapannya (Replik) secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutanannya dengan uraian kesimpulan sebagai berikut :

## PERTIMBANGAN NON YURIDIS :

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana tercantum didalam Pledoi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terkait dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar XXXXXXXXXXXXXXXX dijatuhi pidana tambahan **"Dipecat dari dinas TNI AD"**, adalah terkait dengan adanya dakwaan terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX terkait adanya pelanggaran terhadap perintah dinas, diantaranya seperti ST. KASAD yang ditujukan kepada Distribusi A-3 dan A-4 AD Nomor : ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019 tentang larangan anggota TNI berbuat Asusila, perzinahan terhadap orang umum maupun dengan KBT, serta ST Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang larangan anggota TNI melakukan Asusila yang melibatkan sesama prajurit, suami/istri prajurit, dan anak prajurit TNI yang ancaman hukumannya di pecat dengan tidak hormat dari dinas militer. Bahwa saudara Penasehat Hukum memandang bahwa Pidana tambahan pemecatan ini sangat berlebihan dan tidak mendidik seorang XXXXXXXXXXXXXXXX layak dijatuhi pidana tambahan pemecatan bila memang pada dirinya sudah tidak ada sama sekali sisi-sisi baiknya dan tidak berguna sama sekali. Justru karena Oditur militer berpendapat bahwa apa yang telah disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, dengan mendasari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berpendapat bahwa Oditur Militer sudah melaksanakan dan menjalankan perintah Pimpinan yang berupa **ST. Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang larangan anggota TNI melakukan Asusila yang melibatkan sesama prajurit, suami/istri prajurit, dan anak prajurit TNI yang ancaman hukumannya di pecat dengan tidak hormat dari dinas Militer dan ST Kasad Nomor : ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019 tentang larangan anggota TNI berbuat Asusila, perzinahan terhadap orang umum maupun dengan KBT**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga pernyataan Saudara Penasehat Hukum XXXXXXXXXXXXXXXX patut ditolak serta tidak dapat diterima.

Bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam proses peradilan pidana sangatlah menentukan apakah XXXXXXXXXXXXXXXX terbukti bersalah atau tidak dan dalam persidangan, sebelumnya Oditur Militer telah dapat membuktikan semua unsur delik yang terkandung dalam Dakwaan kumulatif, Pertama sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 103 KUHPM, sehingga Oditur Militer tidak perlu lagi membuktikan tuntutanannya, seperti yang telah diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer sebelumnya, walaupun menurut saudara Penasehat hukum XXXXXXXXXXXXXXXX, bahwa Unsur ke-2 **"Dengan sengaja dan Terbuka melanggar kesusilaan tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan"**, serta tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar XXXXXXXXXXXXXXXX dijatuhi pidana tambahan **"Dipecat dari Dinas TNI-AD"** justru sebaliknya dalam memberikan tanggapannya Oditur Militer berkesimpulan bahwa pendapat saudara Penasehat Hukum XXXXXXXXXXXXXXXX mengenai unsur-unsur yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, hal tersebut kami pandang sesuatu hal yang biasa dan lumrah dilakukan oleh seorang Penasehat Hukum dalam memperjuangkan kepentingan XXXXXXXXXXXXXXXX, namun demikian kelumrahan tersebut kami Oditur Militer selaku Penuntut tidak dapat menerimanya.

## KESIMPULAN

Halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, serta tuntutan Oditur Militer yang telah dibacakan dalam persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, kami berkesimpulan bahwa sesuatu hal yang kurang tepat jika Unsur ke-2 “ **Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**”, tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar XXXXXXXXXXXXX dijatuhi pidana tambahan “ **Dipecat dari dinas TNI-AD** ” justru sebaliknya kami Oditur Militer selaku Penuntut berkesimpulan bahwa XXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan XXXXXXXXXXXXX harus dijatuhi pidana tambahan “ **Dipecat dari dinas TNI AD**” berdasarkan Perintah Pimpinan TNI, yg telah dituangkan dalam ST. Panglima TNI dan ST KASAD tentang perkara Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang melibatkan sesama prajurit, suami/istri prajurit, dan anak prajurit TNI.

Sebagaimana uraian fakta tersebut, Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, bahkan Oditur Militer semakin yakin akan tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan, untuk itu Oditur Militer tetap pada tuntutan semula yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023.

4. Atas tanggapan Oditur Militer (Replik) terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXXX, Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXXX mengajukan tanggapan (Duplik) secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXXX menyatakan dengan tegas bahwa apa yang kami uraikan dalam Nota Pembelaan (*Pleidooi*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik ini, berikut dengan segala argumentasi hukum khususnya tentang pembuktian unsur Dakwaan yang menurut Penasihat Hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Penasihat Hukum juga menyatakan dengan Tegas bahwa Replik Oditur yang tidak menanggapi tentang tidak terbuktinya pembuktian unsur-unsur tindak pidana merupakan bentuk PENGAKUAN Oditur atas argumentasi hukum yang diuraikan dalam Nota Pembelaan (*Pleidooi*).

c. Penasihat Hukum juga berkeyakinan bahwa Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang telah disampaikan tidak terbantahkan dan tergoyahkan dengan adanya Replik dari Oditur maka Penasihat Hukum tetap pada “KESIMPULAN” dan “PERMOHONAN” Penasihat Hukum sebelumnya sebagaimana yang tertuang dalam Nota Pembelaan (*Pleidooi*).

d. Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXXX memohon kepada majelis hakim untuk mengembalikan XXXXXXXXXXXXX agar dapat berdinis kembali sebagai prajurit di kesatuannya.

**Menimbang**, bahwa selain Pledoi dan juga Duplik dari Penasihat Hukum, XXXXXXXXXXXXX juga menyampaikan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXX memiliki seorang istri dan 4 (empat) orang anak yang masih perlu dinafkahi oleh XXXXXXXXXXXXX sebagai kepala rumah tangga.

2. XXXXXXXXXXXXX masih ingin berdinis dan mengabdikan sebagai prajurit TNI AD.

3. XXXXXXXXXXXXX sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertimbangan tersebut di atas XXXXXXXXXXXXXXXX memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan tidak ada pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

**Menimbang**, bahwa dipersidangan XXXXXXXXXXXXXXXX didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 102/Pjg atas nama :

1. Kapten Chk M. Makmur Gunawan, S.H., NRP 21930084100674.
2. Serma Piping Lukpianto, NRP 21060211611286.
3. Pratu Apriyanus, NRP 31140325701292.
4. PNS Aida Yanti, NIP 197111111991032001.

Berdasarkan surat perintah dari Danrem 102/Panju Panjung Nomor Sprint/143/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penasihat hukum XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Maret 2023.

**Menimbang**, bahwa setelah jalannya persidangan saat acara sidang pada tahap pemeriksaan para Saksi pada tanggal 4 Mei 2023, XXXXXXXXXXXXXXXX mencabut surat kuasa hukumnya yang dituangkan di dalam Surat Pencabutan Kuasa Hukum tertanggal 4 Mei 2023 yang ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXXXXXX di atas materai, dengan demikian terhitung sejak adanya surat pencabutan kuasa hukum tersebut, XXXXXXXXXXXXXXXX di dalam persidangan ini dihadapi sendiri.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya pada saat agenda sidang masuk tahap pemeriksaan XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX memohon untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat Permohonan Bantuan dan Nasehat Hukum dari Kasdam XII/Tanjungpura Nomor B/1043/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 kepada Pangdam III/Slw, maka berdasarkan surat perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor Sprint/327/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penasihat hukum XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 24 Juli 2023, XXXXXXXXXXXXXXXX di depan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam III/Slw atas nama :

1. Mayor Chk Dedep Sudrajat, S.H., NRP 2910056010470.
2. Kapten Chk Yunus Rahendra, S.ST. Han., S.T., S.H., M.H., NRP 11120020820290.
3. Kapten Chk Endang Junaedi, S.H., NRP 21980105440978.
4. Lettu Chk Titus Sugiyanto, S.H., NRP 21010101851079.
5. Penata Tk. I III/D Bambang Hermawan, S.H., NIP 196509091987031005.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung tersebut, XXXXXXXXXXXXXXXX pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 9 Maret 2019, tanggal 26 April 2019 dan tanggal 13 Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di The Palais Dago Hotel Jl. Dago Bandung, Penginapan Cikole Jayagiri Lembang, Hotel Padasuka Bandung dan Hotel Lebak Bukit Indah Jl. Setiabudi Lembang Kab. Bandung, Gunung Tangkuban Perahu Subang, Maribaya Lembang, Sariater Subang, dan Puncak Bintang Cimenyan Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya bertempat di daerah Kabupaten Bandung dan daerah Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secaba Rindam III/Slw selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Dam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

VI/TPR Bekandam VI/TPR setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini XXXXXXXXXXXXXXXX berdinis aktif di Denbekang XII/TPR dengan Jabatan Bamin Angmor Denbekang XII-44-01/PIK, dengan pangkat Serma NRP 21070406161088.

b. Bahwa kemudian Letda Ckm Diyan Setyawan (Saksi-1) dengan Serka (K) Diah Windawati (Saksi-2) menikah secara resmi dan sah secara Dinas melalui kesatuan Saksi-1 yaitu Kesdam XVII/Cendrawasih sesuai dengan surat ijin kawin Nomor SIK/181/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan juga melalui kesatuan XXXXXXXXXXXXXXXX di di Puskesmas dan tercatat di KUA Pasar Rebo Jakarta Timur Nomor 823/40/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan dari pernikahan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Dinah Setya Husna umur 11 (sebelas) tahun dan Sdri. Abidah Setya Diyana umur 5 (lima) tahun dan semenjak menikah dengan Saksi-2 rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 berjalan harmonis dan bahagia.

c. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX kenal dengan Sdri Melisa kemudian menikah secara resmi dan seijin Komandan Satuan pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 di Palangka Raya, dan Terbit buku nikah sesuai kutipan Buku Nikah Nomor 147/08/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama anak laki-laki bernama Nafiz Putra Abrika umur 8 (delapan) tahun, kemudian yang kedua anak perempuan bernama Nabila Ressa Putri Abrika umur 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan dan yang terakhir anak laki-laki bernama Nazril Dwi Putra Abrika umur 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dalam hubungan suami istri dan rumah tangga antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-3 berjalan harmonis dan bahagia.

d. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2005 di SMA 5 Pasundan Bandung dalam acara pentas seni kemudian menjalin hubungan pacaran namun hanya sampai 5 (lima) bulan karena XXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 sama-sama mendaftar menjadi TNI melalui pendidikan secaba setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda XXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-1 berdinis di tempat berbeda, XXXXXXXXXXXXXXXX di Palangka Raya sedangkan Saksi-2 di Puskesmas, Jakarta.

e. Bahwa pada sekira bulan Desember 2018 XXXXXXXXXXXXXXXX menemukan akun facebook Saksi-2 (Serka (K) Diah Windawati) dengan nama akun Diah (lupa lengkapnya), kemudian XXXXXXXXXXXXXXXX mengirim pesan melalui messenger dengan kalimat "ini Diah Windawati bukan...." lalu dijawab "ya....dengan siapa ini..." lalu XXXXXXXXXXXXXXXX menjawab " ini saya Oka masih ingat engga..." dan dijawab " lya ingat..." lalu XXXXXXXXXXXXXXXX jawab lagi " gimana kabar dinas dimana " dan dijawab Saksi-2 (Serka (K) Diah Windawati) "di Puskesmas...." lalu XXXXXXXXXXXXXXXX jawab lagi " saya dinas di Palangka Raya..." setelah itu XXXXXXXXXXXXXXXX memberikan Nomor WA dan setelah itu XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 (Serka (K) Diah Windawati) berhubungan menggunakan aplikasi Whashapp.

f. Bahwa pada bulan Maret 2019 (lupa tanggalnya) XXXXXXXXXXXXXXXX melaksanakan cuti ke Bandung dan menghubungi Saksi-2 membuat janji untuk bertemu, sesampainya di Bandung sekira pukul 19.30 Wib XXXXXXXXXXXXXXXX menghubungi Saksi-2 mengabarkan posisi XXXXXXXXXXXXXXXX sudah di The Palais Hotel Bandung dan menunggu di parkir mobil bersama adik XXXXXXXXXXXXXXXX (Serka Lingga) dan tidak lama kemudian Saksi-2 datang menemui XXXXXXXXXXXXXXXX di Parkiran mobil Hotel Palais setelah itu adik XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX suruh pulang dan XXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke kamar hotel yang sudah di sewa oleh XXXXXXXXXXXXXXXX setelah berada di dalam kamar, XXXXXXXXXXXXXXXX melakukan sholat Magrib dan Isya setelah itu XXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 pergi ke Cafe dan restoran Hotel di lantai 3 setelah itu XXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 makan sambil bercerita-cerita mengenai hubungan rumah tangga masing masing dan menyampaikan status XXXXXXXXXXXXXXXX yang sudah menikah dengan Saksi-3 sedangkan Saksi-2 juga menyampaikan sudah menikah dengan Saksi-1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

g. Bahwa kemudian XXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 masuk kembali ke dalam kamar hotel lalu XXXXXXXXXXXXX membuka celana panjang bahan kain dan hanya memakai celana pendek, kemudian Saksi-2 juga membuka bajunya mulai dari kerudung (Jilbab) dan melepas semua baju dan pakaian yang digunakan hingga hanya memakai kaos dalam (Singlet) dan celana dalam, kemudian Saksi-2 kembali bercerita mengenai rumah tangganya yang sering mengalami KDRT lalu XXXXXXXXXXXXX merasa kasihan dan secara spontan memeluk tubuh Saksi-2 lalu mencium bibimya sambil berpelukan kemudian XXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 rebahan diatas kasur sambil berpelukan.

h. Bahwa kemudian XXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 melakukan Asusila yang terjadi sekira bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2019 dengan cara melakukan cek in/menginap bersama :

- The Palais Dago Hotel di Jalan Dago Bandung sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 9 Maret 2019 cek in di kamar Deluxe Twin No.205 Cek Out tanggal 10 Maret 2019, Pada tanggal 26 April 2019 Cek ini di kamar Junior Suite Nomor 115 cek out pada tanggal 27 April 2019 dan pada tanggal 13 Juni 2019 cek in di kamar Deluxe King Nomor 315 Cek Out tanggal 14 Juni 2019.
- Penginapan Cikole Jayagiri Lembang sebanyak 1 (satu) kali tanggal dan bulan lupa masih dalam tahun 2019.
- Hotel Padasuka sebanyak 1 (satu) kali tanggal dan bulan lupa masih dalam tahun 2019.

dan yang mengajak Cek In/menginap di beberapa hotel di Bandung adalah XXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan identitas XXXXXXXXXXXXX.

i. Bahwa saat XXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 melakukan asusila sejak bulan Maret sampai dengan Juni 2019 di The Palais hotel Dago di Jalan Ir H Juanda Bandung XXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 berfoto berdua dengan pose berdiri sambil berciuman, foto berdua di atas tempat tidur sambil rebahan dan foto berdua sambil duduk di atas tempat tidur dan tangan XXXXXXXXXXXXX memeluk Saksi-2 dari belakang memegang pinggul Saksi-2 saat itu XXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 sama-sama menggunakan celana pendek, XXXXXXXXXXXXX menggunakan kaos lengan pendek sedangkan Saksi-2 memakai singlet warna merah selanjutnya mengulangi perbuatan yang sama di penginapan Cikole Jayagiri lembang, dan Hotel Padasuka maupun hotel lebak Bukit Indah Jalan Setiabudi Lembang. Sedangkan Asusila lainnya yaitu di Gunung Tangkuban perahu Subang XXXXXXXXXXXXX dan saksi-2 berjalan berpelukan, Maribaya Lembang XXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 berfoto menggunakan HP XXXXXXXXXXXXX dimana tangan XXXXXXXXXXXXX memegang pinggul Saksi-2, kemudian di Sariater Subang XXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 foto berciuman di sebuah ruangan terbuka menggunakan HP milik Saksi-2 selanjutnya di Puncak bintang Cimenyan Kab. Bandung XXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 foto berdua dengan mesra dan semua perbuatan asusila tersebut apabila ada orang yang melihat akan merasa malu atau jijik apalagi mengetahui XXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 bukanlah pasangan suami istri yang sah dan dilakukan pada saat Saksi-1 sedang mengikuti pendidikan Secapaad di Bandung dan XXXXXXXXXXXXX mengetahui Saksi-2 sampai saat ini statusnya masih terikat hubungan suami istri dengan Saksi-1.

j. Bahwa situasi dan kondisi pada saat XXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 berada di Tangkuban perahu, Ramai pengunjung sedangkan Maribaya di Sariater Subang dan puncak Bintang Kab. Bandung agak sepi karena XXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 datangnya masih pagi tetapi namanya tempat objek wisata sudah pasti ada pengunjung, kemudian XXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 jalan berpelukan rangkulan atau berfoto rangkulan bahkan XXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 meminta salah seorang pengunjung untuk mengabadikan momen XXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 saat berada di lokasi tersebut dan saat menyuruh orang lain mengambil foto XXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 menggunakan hp XXXXXXXXXXXX sendiri dan juga Hp Saksi-2 dan saat Saksi-2 menyuruh orang lain mengambil foto untuk mengabadikan moment Bersama XXXXXXXXXXXX di lokasi tersebut menggunakan hp XXXXXXXXXXXX sendiri maupun Hp Saksi-2 jika menggunakan Hp milik Saksi-2 hasil fotonya ada tulisan "SHOT On OPPO BY Diah Windarwati" jika tidak ada namanya berarti menggunakan HP milik XXXXXXXXXXXX.

k. Bahwa pada bulan Juli 2019 Sdr Diyan Setyawan (Saksi-1) mendapat messenger FB (inbox) dari akun Sdri Melisa (istri XXXXXXXXXXXX/Saksi-3) yang menyampaikan XXXXXXXXXXXX(Saksi-2) telah berselingkuh dengan XXXXXXXXXXXX kemudian Saksi-1 meminta bukti perselingkuhan berupa foto dan video untuk dikirimkan kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 mengirimkannya kepada Saksi-1 beberapa foto XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 berciuman, berpelukan di atas kasur di dalam kamar hotel dengan menggunakan pakaian seksi selanjutnya saat IB Saksi-1 meminta ijin untuk pulang ke Cileungsi Bogor dan sesampainya di rumah Saksi-2 tidak berada di rumah kemudian Saksi-1 mencari Saksi-2 dan setelah bertemu dengan Saksi-2, Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 "apakah benar ini foto dan video kamu?" dijawab oleh Saksi-2 " benar" kemudian Saksi-1 bertanya lagi "apakah kamu telah melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXX?" dan Saksi-2 mengakuinya telah melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXX di beberapa hotel yaitu Hotel Palais Dago, Penginapan Cikole Jayagiri, dan Hotel Padasuka Jl. Setiabudi Lembang Bandung.

l. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan XXXXXXXXXXXX ke Pomdam III/Slw agar perkara XXXXXXXXXXXX diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor LP-33/A-33/X/2022/ldik dan sesuai Surat perihal pengaduan Saksi-1 kepada Danpomdam III/Slw pada tanggal 11 Oktober 2022.

Dan

Kedua :

Bahwa XXXXXXXXXXXX pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 9 Maret 2019, tanggal 26 April 2019 dan tanggal 13 Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di The Palais Dago Hotel Jl. Dago Bandung, Penginapan Cikole Jayagiri Lembang, Hotel Padasuka Bandung dan Hotel Lebak Bukit Indah Jl. Setiabudi Lembang, kab. Bandung, Gunung Tangkuban Perahu Subang, Maribaya Lembang, Sariater Subang, dan Puncak Bintang Cimenyan Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya bertempat di daerah Kabupaten Bandung dan daerah Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian dengan ketidaktaatan yang disengaja", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa XXXXXXXXXXXX masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secaba Rindam III/Slw selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Dam VI/TPR Bekandam VI/TPR setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini XXXXXXXXXXXX berdinis aktif di Denbekang XII/TPR dengan Jabatan Bamin Angmor Denbekang XII-44-01/PIK, dengan pangkat Serma NRP 21070406161088.

b. Bahwa kemudian Letda Ckm Diyan Setyawan (Saksi-1) dengan Serka (K) Diah Windawati (Saksi-2) menikah secara resmi dan sah secara Dinas melalui kesatuan Saksi-1 yaitu Kesdam XVII/Cendrawasih sesuai dengan surat ijin kawin Nomor SIK/181/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan juga melalui kesatuan XXXXXXXXXXXX di Puskesmas dan tercatat di KUA Pasar Rebo Jakarta Timur Nomor 823/40/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan dari pernikahan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Dinah Setya Husna umur 11 (sebelas) tahun dan Sdri. Abidah Setya Diyana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umur 5 (lima) tahun dan semenjak menikah dengan Saksi-2 rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 berjalan harmonis dan bahagia.

c. Bahwa XXXXXXXXXXXX kenal dengan Sdri. Melisa kemudian menikah secara resmi dan seijin Komandan Satuan pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 di Palangka Raya, dan Terbit buku nikah sesuai kutipan Buku Nikah Nomor 147/08/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama anak laki-laki bernama Nafiz Putra Abrika umur 8 (delapan) tahun, kemudian yang kedua anak perempuan bernama Nabila Ressa Putri Abrika umur 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan dan yang terakhir anak laki-laki bernama Nazril Dwi Putra Abrika umur 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dalam hubungan suami istri dan rumah tangga antara XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-3 berjalan harmonis dan bahagia.

d. Bahwa XXXXXXXXXXXX kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2005 di SMA 5 Pasundan Bandung dalam acara pentas seni kemudian menjalin hubungan pacaran namun hanya sampai 5 (lima) bulan karena XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 sama-sama mendaftar menjadi TNI melalui pendidikan secaba setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda XXXXXXXXXXXX dan Saksi-1 berdinis di tempat berbeda, XXXXXXXXXXXX di Palangka Raya sedangkan Saksi-2 di Puskesmas.

e. Bahwa pada sekira bulan Desember 2018 XXXXXXXXXXXX menemukan akun facebook Saksi-2 (Serka (K) Diah Windawati) dengan nama akun Diah (lupa lengkapnya), kemudian XXXXXXXXXXXX mengirim pesan melalui messenger dengan kalimat "ini Diah Windawati bukan...." lalu dijawab "ya....dengan siapa ini..." lalu XXXXXXXXXXXX menjawab " ini saya Okta masih ingat engga..." dan dijawab " Iya ingat..." lalu XXXXXXXXXXXX jawab lagi " gimana kabar dinas dimana " dan dijawab Saksi-2 (Serka (K) Diah Windawati) "di Puskesmas...." lalu XXXXXXXXXXXX jawab lagi " saya dinas di Palangka Raya..." setelah itu XXXXXXXXXXXX memberikan Nomor WA dan setelah itu XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 (Serka (K) Diah Windawati) berhubungan menggunakan aplikasi Whashapp.

f. Bahwa pada bulan Maret 2019 (lupa tanggalnya) XXXXXXXXXXXX melaksanakan cuti ke Bandung dan menghubungi Saksi-2 membuat janji untuk bertemu, sesampainya di Bandung sekira pukul 19.30 Wib XXXXXXXXXXXX menghubungi Saksi-2 mengabarkan posisi XXXXXXXXXXXX sudah di The Palais Hotel Dago Bandung dan menunggu di parkir mobil bersama adik XXXXXXXXXXXX (Serka Lingga) dan tidak lama kemudian Saksi-2 datang menemui XXXXXXXXXXXX di Parkiran mobil Hotel Palais setelah itu adik XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX suruh pulang dan XXXXXXXXXXXX masuk ke kamar hotel yang sudah di sewa oleh XXXXXXXXXXXX setelah berada di dalam kamar, XXXXXXXXXXXX melakukan sholat Magrib dan Isya setelah itu XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 pergi ke Cafe dan restoran Hotel di lantai 3 setelah itu XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 makan sambil bercerita-cerita mengenai hubungan rumah tangga masing masing dan menyampaikan status XXXXXXXXXXXX yang sudah menikah dengan Saksi-3 sedangkan Saksi-2 juga menyampaikan sudah menikah dengan Saksi-1.

g. Bahwa kemudian XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 masuk kembali ke dalam kamar hotel lalu XXXXXXXXXXXX membuka celana panjang bahan kain dan hanya memakai celana pendek, kemudian Saksi-2 juga membuka bajunya mulai dari kerudung (Jilbab) dan melepas semua baju dan pakaian yang digunakan hingga hanya memakai kaos dalam (Singlet) dan celana dalam, kemudian Saksi-2 kembali bercerita mengenai rumah tangganya yang sering mengalami KDRT lalu XXXXXXXXXXXX merasa kasihan dan secara spontan memeluk tubuh Saksi-2 lalu mencium bibimya sambil berpelukan kemudian XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 rebahan diatas kasur sambil berpelukan.

h. Bahwa kemudian XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 melakukan Asusila yang terjadi sekira bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2019 dengan cara melakukan cek in/menginap bersama :

Halaman 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor36-K/PM.II-09/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- The Palais Dago Hotel di Jalan Dago Bandung sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 9 Maret 2019 cek in di kamar Deluxe Twin No.205 Cek Out tanggal 10 Maret 2019, Pada tanggal 26 April 2019 Cek ini di kamar Junior Suite Nomor 115 cek out pada tanggal 27 April 2019 dan pada tanggal 13 Juni 2019 cek in di kamar Deluxe King Nomor 315 Cek Out tanggal 14 Juni 2019.
- Penginapan Cikole Jayagiri Lembang sebanyak 1 (satu) kali tanggal dan bulan lupa masih dalam tahun 2019.
- Hotel Padasuka sebanyak 1 (satu) kali tanggal dan bulan lupa masih dalam tahun 2019.

dan yang mengajak Cek In/menginap di beberapa hotel di Bandung adalah XXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan identitas XXXXXXXXXXXXXXX.

i. Bahwa saat XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 melakukan asusila sejak bulan Maret sampai dengan Juni 2019 di The Palais hotel Dago di Jalan Ir H Juanda Bandung XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 berdiri sambil berciuman, foto berdua di atas tempat tidur sambil rebahan dan foto berdua sambil duduk di atas tempat tidur dan tangan XXXXXXXXXXXXXXX memeluk Saksi-2 dari belakang memegang pinggul Saksi-2 saat itu XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 sama-sama menggunakan celana pendek, XXXXXXXXXXXXXXX menggunakan kaos lengan pendek sedangkan Saksi-2 memakai singlet warna merah selanjutnya mengulangi perbuatan yang sama di penginapan Cikole Jayagiri Lembang, dan Hotel Padasuka maupun hotel lebak Bukit Indah Jalan Setiabudi Lembang. Sedangkan Asusila lainnya yaitu di Gunung Tangkuban perahu Subang XXXXXXXXXXXXXXX dan saksi-2 berjalan berpelukan, Maribaya Lembang XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 berfoto menggunakan HP XXXXXXXXXXXXXXX dimana tangan XXXXXXXXXXXXXXX memegang pinggul Saksi-2, kemudian di Sariater Subang XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 foto berciuman di sebuah ruangan terbuka menggunakan HP milik Saksi-2 selanjutnya di Puncak bintang Cimenyan Kab. Bandung XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 foto berdua dengan mesra dan semua perbuatan asusila tersebut apabila ada orang yang melihat akan merasa malu atau jijik apalagi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 bukanlah pasangan suami istri yang sah dan dilakukan pada saat Saksi-1 sedang mengikuti pendidikan Secapaad di Bandung dan XXXXXXXXXXXXXXX mengetahui Saksi-2 sampai saat ini statusnya masih terikat hubungan suami istri dengan Saksi-1.

j. Bahwa situasi dan kondisi pada saat XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 berada di Tangkuban perahu, Ramai pengunjung sedangkan Maribaya di Sariater Subang dan puncak Bintang Kab. Bandung agak sepi karena XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 datangnya masih pagi tetapi namanya tempat objek wisata sudah pasti ada pengunjung, kemudian XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 jalan berpelukan rangkulan atau berfoto rangkulan bahkan XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 meminta salah seorang pengunjung untuk mengabadikan momen XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 saat berada di lokasi tersebut dan saat menyuruh orang lain mengambil foto XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 menggunakan hp XXXXXXXXXXXXXXX sendiri dan juga Hp Saksi-2 dan saat Saksi-2 menyuruh orang lain mengambil foto untuk mengabadikan moment Bersama XXXXXXXXXXXXXXX di lokasi tersebut menggunakan hp XXXXXXXXXXXXXXX sendiri maupun Hp Saksi-2 jika menggunakan Hp milik Saksi-2 hasil fotonya ada tulisan "SHOT On OPPO BY Diah Windarwati" jika tidak ada namanya berarti menggunakan HP milik XXXXXXXXXXXXXXX.

k. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX yang telah mengetahui adanya ST Kasad yang ditujukan kepada Distribusi A-3 dan A-4 AD nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019 tentang larangan anggota TNI berbuat Asusila, perzinahan terhadap orang umum maupun dengan KBT dan mengetahui Saksi-2 juga masih terikat perkawinan dengan Saksi-1 yang merupakan anggota TNI AD, melanggar aturan tersebut dengan membawa

Halaman 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor36-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

istri Saksi-1 yaitu Saksi-2 untuk menginap di Hotel di daerah wilayah Bandung dan mengajak pergi Saksi-2 sehingga meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil untuk berpacaran dengan XXXXXXXXXXXX yang bukan pasangan suami istri disaat Saksi-1 mengikuti pendidikan Secapaad.

l. Bahwa saat Saksi-1 dan Saksi-2 berdinis di Kesatuan yang sama yaitu Puskesad juga mendapatkan pengarahan tentang ST Panglima TNI Nomor : ST/ 398/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang larangan anggota TNI melakukan Asusila yang melibatkan sesama prajurit, istri prajurit, dan anak prajurit yang ancaman hukumannya di pecat dengan tidak hormat dari dinas militer.

m. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan XXXXXXXXXXXX ke Pomdam III/Slw agar perkara XXXXXXXXXXXX diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor LP-33/A-33/X/2022/Idik dan sesuai Surat perihal pengaduan Saksi-1 kepada Danpomdam III/Slw pada tanggal 11 Oktober 2022.

Berpendapat, bahwa perbuatan XXXXXXXXXXXX tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pertama : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua : Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut XXXXXXXXXXXX menerangkan ia mengerti dan atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya tersebut, namun demikian Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXX mengajukan keberatan/eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung, telah membacakan Surat Dakwaan Nomor Sdak/24/K/AD/II-08/III/2023, dimana dalam Surat Dakwaan tersebut Oditur Militer telah mendakwa XXXXXXXXXXXX dengan Dakwaan kumulatif melanggar Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

a. Sehubungan adanya Surat Dakwaan dari Oditur Militer terhadap XXXXXXXXXXXX, Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXX, mengajukan eksepsi atas dakwaan dari Oditur Militer, yang pada prinsipnya dengan tegas MENOLAK DAKWAAN Oditur Militer. Penolakan tersebut Penasihat Hukum didasarkan pada materi eksepsi mengenai kewenangan mengadili dan/atau Surat Dakwaan Kabur (*Obscur libel*).

b. Melihat dari Dakwaan Oditur Militer yang menyebutkan dengan jelas mendakwa XXXXXXXXXXXX dengan Pasal 103 KUHPM, dengan tegas menyebutkan bahwa Dakwaan Oditur tersebut mencakup juga ayat-ayat yang terdapat di dalam Pasal 103 tersebut yaitu ayat 1, ayat 2, ayat 3 beserta bagian-bagiannya, ayat 4 dan ayat 5. Disinilah tampak sangat jelas sekali bahwa Syarat materil yang menguraikan secara cermat, secara jelas dan secara lengkap bagian per bagian dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 dalam Pasal 130 KUHPM, mengenai tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi yang mengakibatkan Surat Dakwaan Kabur (*Obscur libel*).

c. Menurut ketentuan dalam Pasal 130 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/24/K/AD/II-08/III/2023 yang telah dibacakan dalam persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 21 Maret 2023 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan batal demi hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung berkenan memberikan putusan terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan memberi putusan sela dalam eksepsi ini sebagai berikut :

- 1) Menerima eksepsi XXXXXXXXXXXXXXX secara keseluruhan.
- 2) Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/24/K/AD/II-08/III/2023 yang telah dibacakan dalam persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 21 Maret 2023 a.n. XXXXXXXXXXXXXXX Serma Okta Abrika Tri Hanggara NRP 21070406161088 Bamin Angmor Denbekang XII-44-01/Plk Bekangdam XII/Tanjungpura dinyatakan batal demi hukum.
3. Bahwa di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, XXXXXXXXXXXXXXX menyatakan mencabut Kuasa Hukum-nya terhadap Penasihat Hukum atas nama M. Makmur Gunawan, S.H., Kapten Chk NRP 21930084100674 berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa Hukum tertanggal 4 Mei 2023, namun demikian terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXXXXX tersebut, Oditur Militer tetap mengajukan tanggapannya.
4. Pembacaan tanggapan Oditur Militer atas Esepsi (Keberatan) yang diajukan oleh Penasihat Hukum di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa Oditur Militer merasa bingung apa yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXXXXX dalam eksepsinya karena Oditur Militer sama sekali tidak bisa menangkap dan menangkap makna yang terkandung didalamnya, serta apa yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXXXXX tersebut walaupun Oditur Militer telah berulang kali membaca serta mempelajari eksepsi yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXXXXX karena Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXXXXX sama sekali tidak menunjukkan dimana letak kekurangan serta kekeliruan yang telah dilakukan oleh Oditur Militer dalam pembuatan atau penyusunan Surat Dakwaan dari Oditur Militer.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Teredakwa sebagaimana tercantum dalam eksepsi pada halaman 8 yang menyatakan bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 130 ayat (3) UURI Nomor 31 Tahun 1997, Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/24/K/AD/II-08/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang telah dibacakan dalam persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 21 Maret 2023 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan batal demi hukum. Sehingga dalam hal ini Oditur Militer sangat meragukan dan sangat menyayangkan dengan apa yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXXXXX tersebut sehingga Oditur Militer menyarankan agar Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXXXXX agar lebih cermat lagi dalam menyikapi permasalahan sehingga tidak menyesatkan.
  - c. Bahwa Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXXXXX sama sekali tidak menyampaikan atau menguraikan apa yang menjadi alasan Penasihat Hukum mengajukan eksepsi atas Dakwaan Oditur Militer karena Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXXXXX menganggap bahwa Dakwaan Oditur Militer terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya Surat Dakwaan tersebut, antara lain misalnya : Apakah pererapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat?, Apakah XXXXXXXXXXXXXXX dapat dipertanggung-jawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut?, Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah daluarsa?, Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak nebis in idem?, namun demikian Oditur Militer sama sekali tidak melihat Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXXXXX mempertanyakan hal tersebut, sehingga dalam hal ini Oditur Militer perlu mempertanyakan bahwa surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/24/K/AD/II-08/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang dibacakan dalam

Halaman 16 dari 33 halaman, Putusan Nomor36-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Militer II-08 Bandung pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 telah dibuat secara jelas, cermat dan lengkap karena selaku Oditur Militer telah menguraikan apa yang telah dilakukan XXXXXXXXXXXXXXX, dimana tempat itu dilakukan, kapan perbuatan tersebut dilakukan XXXXXXXXXXXXXXX dan Oditur Militer telah pula menguraikan apa akibat tindakan yang dilakukan XXXXXXXXXXXXXXX sehingga dalam hal ini sudah sangat jelas dan terang apa yang telah disampaikan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaan.

d. Berdasarkan uraian di atas Oditur Militer dalam perkara ini berkesimpulan bahwa :

- 1) Surat Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Eksepsi dari XXXXXXXXXXXXXXX tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang menyakinkan.
- 3) Eksepsi dari XXXXXXXXXXXXXXX telah melampaui lingkup Eksepsi.

e. Oditur Militer selaku penuntut dalam perkara ini mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh karenanya Surat Dakwaan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- 2) Menyatakan menolak Eksepsi dari XXXXXXXXXXXXXXX/Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXXXXX.
- 3) Menyatakan Dakwaan Oditur Militer dapat diterima dan sidang perkara XXXXXXXXXXXXXXX Serma Okta Abrika Tri Hanggara NRP 21070406161088 tetap dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa atas eksepsi (keberatan) Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXXXXX dan juga tanggapan Oditur Militer atas eksepsi Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXXXXX tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 36-K/PM II-09/AD/III/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum atas nama M. Makmur Gunawan, S.H., Mayor Chk NRP 21930084100674 dalam perkara XXXXXXXXXXXXXXX tersebut di atas.
2. Menyatakan Pengadilan Militer II-09 Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara XXXXXXXXXXXXXXX dan menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/24/K/AD/II-08/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara XXXXXXXXXXXXXXX dapat dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **DIYAN SETIAWAN.**  
Pangkat, NRP : Letda Ckm, 21010284501281.  
Jabatan : Paurkesmil Sibinkes.  
Kesatuan : Kodiklatad.

Halaman 17 dari 33 halaman, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 Desember 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Rusun 2 Jalan Lapangan Tembak Cimahi Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Letda Ckm Diyan Setiawan) tidak kenal dengan XXXXXXXXXXXXX dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Saksi-2 (Serka (K) Diah Windarwati) pada tanggal dan bulan lupa tahun 2008 melalui rekan satu leting Saksi-2 selanjutnya pada tahun 2009 Saksi-1 dan Saksi-2 janji bertemu di Jakarta dilanjutkan hubungan pacaran.
3. Bahwa kemudian Saksi-1 dengan Saksi-2 menikah secara resmi dan sah secara Dinas melalui Kesatuan Saksi-1 yaitu Kesdam XVII/Cendrawasih sesuai dengan surat izin kawin Nomor SIK/181/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan juga melalui kesatuan XXXXXXXXXXXXX di Puskesmas dan tercatat di KUA Pasar Rebo Jakarta timur Nomor: 823/40/X/ 2010 tanggal 6 Oktober 2010.
4. Bahwa dari pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-2 telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Dinah Setya Husna umur 11 (sebelas) tahun dan Sdri. Abidah Setya Diyana umur 5 (lima) tahun dan semenjak menikah dengan Saksi-2 rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 berjalan harmonis dan bahagia.
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 sejak bulan Maret sampai dengan Juni 2019 selama Saksi-1 menjalani Pendidikan Secapaad di Bandung melakukan check in atau menginap di The Palais hotel Dago di Jalan Ir. H. Juanda Bandung, penginapan Cikole Jayagiri lembang, dan Hotel Padasuka maupun hotel lebak Bukit Indah Jalan Setiabudi Lembang selanjutnya XXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 pergi berdua ke Gunung Tangkuban perahu Subang, Maribaya Lembang, Sariater Subang Puncak bintang Cimenyan Kab. Bandung.
6. Bahwa sekira bulan Juni 2019 Saksi-4 (Sdri. Melisa) istri XXXXXXXXXXXXX kemudian mengetahui perselingkuhan XXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 karena curiga dengan tingkah laku XXXXXXXXXXXXX saat menerima atau mengirim pesan WA selalu senyum-senyum sendiri selanjutnya saat XXXXXXXXXXXXX cuti tahunan untuk mengurus warisan almarhumah ibunya di Jawa, Saksi-4 membuka Laptop XXXXXXXXXXXXX dan menemukan foto-foto XXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 di dalam kamar hotel sedang berciuman sehingga Saksi-4 berusaha mencari nomor HP Saksi-1 setelah menemukan akun facebook Saksi-1 kemudian pada tanggal 14 Juni 2019 pukul 03.06 WIB Saksi-4 melakukan chatting inbox dengan mengatakan "Assalamualaikum om. Saya Melisa istri dari Serka Abrika (Letting emas) satu leting sama mba Diah yang sudah selingkuh dengan suami saya, Saya punya bukti-buktinya". Kemudian Saksi-4 mengirimkan foto-foto tersebut kepada Saksi-1 dan memberikan informasi bahwa XXXXXXXXXXXXX adalah mantan pacar Saksi-2 dan satu leting dan terjadinya perselingkuhan antara XXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 diketahui oleh Saksi-4 karena XXXXXXXXXXXXX sering ijin ke Bandung namun setelah Saksi-4 mengecek posisi XXXXXXXXXXXXX berada di Jakarta.
7. Bahwa Saksi-4 memberitahu Saksi-1 cara mencari akun Saksi-1, Saksi-4 mengunggah foto Saksi-1 bertiga dengan anak-anak Saksi-1 kedalam group ibu-ibu persit di facebook dengan kata-kata "ini foto om nya.. suami dari mbak Diah (Kowad) Leting emas, ada yang kenal ga?" setelah itu Saksi-4 kembali mengirimkan foto adegan berciuman XXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 ke grup tersebut dengan menulis didalam facebooknya dengan kata kata "begini wajarkah ibu-ibu? ibu2 semua bisa lihat, yang salah saya apa mereka berdua?, Istri mana yg ga sakit hati klaw lihat seperti ini??" kemudian hasil foto unggahan Saksi-4 tersebut dilihat oleh teman-teman Saksi-1 yang juga

Halaman 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor36-K/PM.II-09/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedang mengikuti pendidikan Secapaad sehingga pada malam harinya tanggal dan harinya lupa masih dalam bulan Juni tahun 2019, dari kompi C memerintahkan kepada Saksi-1 untuk melaksanakan IB (ijin bermalam) untuk pulang ke Cilengi Bogor menemui Saksi-2.

8. Bahwa selanjutnya sesampainya Saksi-1 di rumah, Saksi-2 tidak berada di rumah kemudian Saksi-1 mencarinya dan menemukan saksi-2 dan dibawa pulang ke Citereup Bogor setelah itu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 "apakah ini benar foto dan video kamu?" dan Saksi-2 mengakui foto tersebut adalah foto Saksi-2 bersama dengan XXXXXXXXXXXX kemudian saksi-1 bertanya lagi kepada Saksi-2 "apakah" kamu telah berhubungan badan dengan XXXXXXXXXXXX?" kemudian Saksi-2 menyampaikan XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di daerah Bandung namun Saksi-1 tidak pernah klarifikasi atau menanyakan langsung kepada XXXXXXXXXXXX karena Saksi-2 telah mengakui perzinahannya di Bandung begitu juga perbuatan asusilanya di beberapa tempat seperti di Tangkuban perahu, di Ciater Subang, Puncak bintang Kab. Bandung.

9. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 XXXXXXXXXXXX menghubungi Saksi-1 dan XXXXXXXXXXXX menyampaikan permintaan maafnya kepada Saksi-1 kemudian atas pengakuan Saksi-2, Saksi-1 membuka Google tentang fasilitas hotel The Palais Hotel Dago Jalan Ir. H. Juanda Bandung dan penginapan Cikole Jayagiri, kamar hotelnya dan tata ruang bentuk dan adegan kamar sama dengan foto-foto di dalam kamar hotel yang dikirim oleh Saksi-4, dimana XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 check In/menginap disana.

10. Bahwa saat itu Saksi-1 tidak melaporkan perbuatan XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 secara hukum karena Saksi-1 statusnya masih pendidikan Secapa belum Sarcab Kesehatan, selanjutnya ada seorang Pamen berpangkat Letkol mendatangi Saksi-1 saat Saksi-1 Sesarcab agar Saksi-1 tidak melaporkan Saksi-2 melalui jalur hukum sambil menunggu iktikad baik Saksi-2 namun setelah 3 (tiga) tahun Saksi-1 tidak melaporkan perkara XXXXXXXXXXXX, tidak ada itikad baik dari Saksi-2 terhadap Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 membuat opini membolak balikkan fakta yang merugikan Saksi-1 setelah itu Saksi-1 kembali mengecek perbuatan XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 yang Kembali berulang kali melakukan perbuatan Asusila wilayah luar Kodam III/Slw yaitu di Jakarta.

11. Bahwa Saksi-2 telah mengaku kepada Saksi-1 telah melakukan perzinahan di hotel Palais, penginapan Cikole Jayagiri Lembang, di Hotel Padasuka dan hotel lebak gunung Indah jalan Setiabudi Lembang dan Saksi-1 juga berkeyakinan XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena secara logika seorang perempuan dan seorang laki laki dewasa yang telah sama-sama mempunyai pasangan tinggal/menginap dalam satu kamar hotel berdua sesuai foto-foto yang ditemukan Saksi-4, dimana Saksi-2 menggunakan pakaian Seksi/Vulgar yang terlihat pahanya tidak mungkin XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 tidak melakukan perzinahan/ hubungan badan layaknya suami istri.

12. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 berselingkuh selama Saksi-1 menjalani pendidikan, Saksi-1 tidak pernah pulang kerumah untuk menghindari terjadinya keributan namun setelah Saksi-1 selesai Pendidikan, Saksi-2 sudah tidak berada di rumahnya dan memilih untuk keluar dari rumah Saksi-1 dan hidup dengan laki-laki lain selanjutnya sepengetahuan Saksi-1, Saksi-2 telah mengeluarkan uang untuk kepentingan XXXXXXXXXXXX sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

13. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 pernah berdinis Bersama di Kesatuan Puskesmas, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 pernah mendengar atau menerima pengarahan tentang larangan anggota TNI melakukan perzinahan, Asusila baik terhadap orang umum maupun KBT yang dibacakan ketika apel pagi atau pada saat pengarahan kepada anggota yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ST Panglima TNI yang di tujukan kepada Kasad, Kasal dan Kasau Nomor : ST/ 398/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang larangan anggota TNI melakukan Asusila yang melibatkan sesama prajurit, istri prajurit, dan anak pajurit yang ancaman hukumannya di pecat dengan tidak hormat dari dinas militer.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 dengan adanya ST Kasad yang ditujukan kepada Distribusi A-3 dan A-4 AD nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019 tentang larangan anggota TNI melakukan Asusila yang menjatuhkan hukuman tambahan hukumannya di pecat dengan tidak hormat dari dinas militer merupakan ST tentang larangan anggota TNI di larang berbuat Asusila, perzinahan terhadap orang umum maupun dengan KBT dan sering diingatkan di kesatuan Saksi-1 sebagai pembinaan Satuan.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Saksi-3 melaporkan perbuatan Saksi-2 ke Purkesad karena Saksi-2 telah berselingkuh dengan suaminya yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya Saksi-2 dikenakan hukuman kumplin dan penundaan pangkat namun Saksi-2 masih bisa bebas berkeliaran di luar kantor dengan memakai kaos namun tidak berpakaian dinas.

16. Bahwa Saksi-1 melaporkan perbuatan Saksi-2 ke Kesatuan lama Saksi-1 yaitu di Pusdikbekang sehingga Kesatuan Saksi-1 melarang Saksi-1 untuk menemui Saksi-2 untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan baik terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-saksi lainnya selanjutnya Saksi-1 memberitahu orangtua Saksi-1 perbuatan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 saat Saksi-1 sedang menjalani Pendidikan Secapaad di Bandung.

17. Bahwa sebelum Saksi-1 mengetahui perselingkuhan Saksi-2 dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, Saksi-2 bersifat kasar dan tidak perhatian terhadap anak-anak dan sering pergi tanpa izin suaminya yaitu Saksi-1 dan akibat perselingkuhan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 rumah tangga antara Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis dan hancur, Saksi-1 malu baik di lingkungan keluarga, tetangga dan kesatuan karena Saksi-1 dan Saksi-2 sama-sama satu corp selain itu anak-anak Saksi-1 juga ikut menanggung akibatnya, anak sampai sakit karena selalu ditinggal oleh Saksi-2 pergi berpacaran dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dan hal ini menjadi aib buat keluarga besar Saksi-1.

18. Bahwa pada tanggal 11 Oktyober 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan XXXXXXXXXXXXXXXX ke Pomdam III/Slw agar perkara XXXXXXXXXXXXXXXX diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor LP-33/A-33/X/2022/Idik dan sesuai Surat perihal pengaduan Saksi-1 kepada Danpomdam III/Slw pada tanggal 11 Oktober 2022.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, XXXXXXXXXXXXXXXX membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal XXXXXXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut :

- Tidak benar XXXXXXXXXXXXXXXX melakukan hubungan suami-istri dengan Saksi-2, yang benar XXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 hanya ngobrol saja di dalam kamar.

Atas sangkalan XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, setelah dikonprontir langsung kepada Saksi-1, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya, karena Saksi-1 mengetahui hal tersebut dari pengakuan Saksi-2 kepada Saksi-1.

Saksi-2 :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX.  
Pangkat, NRP : Serka (K), 21070591520288 .  
Jabatan : Ba Urmin Bagdik Sdirbindiklat Puskesad.  
Kesatuan : Puskesad.

Halaman 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor36-K/PM.II-09/AD/III/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tempat, tanggal lahir : Serang, 2 Februari 1988.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Gang Galur No. 3 L Rt/RW 06/10 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2006 saat Saksi-2 masih duduk di bangku SMA di Bandung kemudian menjalin hubungan pacaran kemudian putus dan pada tahun 2007 XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 sama-sama masuk Secaba PK dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-1 (Letda Ckm Dyan Setyawan) pada tanggal dan bulan lupa tahun 2008 melalui rekan satu leting Saksi-2 selanjutnya pada tahun 2009 Saksi-1 dan Saksi-2 janji-janji bertemu di Jakarta dilanjutkan hubungan pacaran.
3. Bahwa kemudian Saksi-1 dengan Saksi-2 menikah secara resmi dan sah secara Dinas melalui kesatuan Saksi-1 yaitu Kesdam XVII/Cendrawasih sesuai dengan surat ijin kawin Nomor SIK/181/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan juga melalui kesatuan XXXXXXXXXXXX di Puskesmas dan tercatat di KUA Pasar Rebo Jakarta timur Nomor: 823/40/X/ 2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan pernikahan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Dinah Setya Husna umur 11 (sebelas) tahun dan Sdri. Abidah Setya Diyana umur 5 (lima) tahun dan semenjak menikah dengan Saksi-1 rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 berjalan harmonis dan bahagia.
4. Bahwa sebelum diperiksa sebagai Saksi oleh Pomdam III/Slw, Saksi-2 juga diperiksa Denpom Tangerang dan Denpom Cijantung dalam kasus Asusila, perzinahan dan tidak mentaati perintah dinas/mengabaikan perintah dinas dan berkas Saksi-2 tersebut sudah di limpahkan ke Otmil II-07 Jakarta selanjutnya Saksi-2 mendapat hukuman penundaan pangkat dan dijatuhi hukuman kumplin.
5. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-1 pernah berdinis dalam Kesatuan yang sama yaitu di Puskesmas dan mengetahui adanya pengarahannya tentang larangan anggota TNI untuk melakukan perzinahan, asusila baik terhadap orang umum maupun KBT ketika apel pagi namun Saksi-2 telah berani melanggarnya dengan melakukan perbuatan Asusila bersama XXXXXXXXXXXX karena rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 tidak harmonis dan sering terjadi cekcok mulut selain itu Saksi-1 sering melakukan perbuatan KDRT terhadap Saksi-2.
6. Bahwa Saksi-2 pernah menanda tangani surat pernyataan yang isinya Saksi-2 tidak akan bersikap kasar terhadap suami maupun terhadap mertua baik SMS maupun ucapan, tidak akan meninggalkan rumah dan tidak pergi membawa perabot rumah namun isi surat tersebut Saksi-1 yang membuatnya sedangkan Saksi-2 saat itu hanya di suruh tanda tangan saja.
7. Bahwa telah terjadinya tidak pidana Asusila yang dilakukan oleh XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 di bulan Maret sampai dengan Juni 2019 dimana XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-1 chek in/menginap di The Palais hotel Dago di Jalan IR. H. Juanda Bandung, Penginapan Cikole Lembang dan di hotel gunung bukit Indah namun tidak melakukan persetubuhan layaknya suami istri dan dilakukan di dalam kamar hotel tertutup hanya berciuman dan foto-foto saja sedangkan tindak pidana Asusila lainnya yaitu di Gunung Tangkuban perahu Subang, Maribaya Lembang, Sariater Subang dan Puncak bintang Kec. Cimenyan Kab. Bandung di ruang terbuka dan terlihat oleh pengunjung yang datang ke lokasi tersebut melihat perbuatan XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 yang bergandeng tangan, berpelukan dengan mesra layaknya pasangan suami istri atau orang yang sedang berpacaran saat itu di Tangkuban perahu, ramai pengunjung sedangkan

Halaman 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor36-K/PM.II-09/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maribaya di Sariater Subang dan puncak Bintang Kab. Bandung agak sepi, saat Saksi-2 menyuruh orang lain untuk mengambil foto mengabadikan moment XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 di lokasi tersebut menggunakan hp XXXXXXXXXXXXXXX sendiri dan Hp Saksi-2, foto menggunakan Hp Saksi-2 ada nama merk HPnya dan jika tidak ada nama merk HP nya menggunakan HP XXXXXXXXXXXXXXX.

8. Bahwa perbuatan XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 yang Cek in/menginap di The Palais Hotel Dago Bandung sebanyak 3 (tiga) kali, di penginapan Cikole Jayagiri Lembang sebanyak 1 (satu) kali dan di hotel Lebak indah jalan Setiabudi Lembang sebanyak 1 (satu) kali dan setiap cek in di setiap hotel menggunakan identitas KTP atas nama XXXXXXXXXXXXXXX baik di The Palais Dago hotel di Jalan Dago sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi-2 lupa tanggalnya dan nomor kamarnya sekira bulan Maret sampai dengan Juni 2019 salah satunya di depan Receptionist, begitu juga Penginapan Cikole Jayagiri, lebak bukit Indah Bandung sebanyak 1 (satu) kali dan untuk kamarnya Saksi-2 lupa (seingat Saksi-2 didepannya ada tempat keluarga besar) letak tempatnya di belakang dekat parkir atas sebelahnya kebon vinus, untuk tanggalnya lupa sekira bulan Maret dan April 2019.

9. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dengan saksi-2 mengabadikan moment dengan berfoto bersama di atas kasur dimana Saksi-2 menggunakan pakaian seksi selanjutnya XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 sudah 3 (tiga) kali cek in di dalam kamar hotel yang sama dengan bulan yang berbeda bertujuan XXXXXXXXXXXXXXX mengajak Saksi-2 jalan-jalan namun XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 tidur dalam satu kamar yang sama karena XXXXXXXXXXXXXXX sedang mengurus warisan ibunya XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 ingin melakukan curhat masalah keluarga.

10. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 tidak melakukan hubungan layaknya suami istri pada saat menginap, Saksi-2 tidak membawa anak-anaknya karena anak-anak Saksi-2 bersama orang tua Saksi-2 di Jakarta karena terlalu jauh jika membawa anak.

11. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX berfoto-foto dengan Saksi-2 diatas kasur dikamar hotel dengan cara tiduran, Saksi-2 menggunakan celana pendek merupakan hal yang biasa bagi Saksi-2 karena baju tidur Saksi-2 memang seperti itu dan saat bersama dengan Saksi-1, pakaian tidur Saksi-2 juga seperti itu namun Saksi-2 tidak pernah melakukan hal yang sama antara Saksi-1 dengan XXXXXXXXXXXXXXX diatas ranjang hanya saja Saksi-2 saat itu membawa pakaian celana pendek dengan kaos tanktop.

12. Bahwa tujuan Saksi-1 menginap di dalam satu kamar dengan XXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar penginapan Cikole Jayagiri lembang Bandung dan di hotel Lebak bukit indah jalan Setiabudi Bandung hanya untuk curhat dan ngobrol-ngobrol didalam satu kamar yang terdapat satu ranjang, seperti di dalam foto yang ditunjukkan penyidik kepada Saksi-2 saat XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 menginap di dalam penginapan hotel Cikole Jayagiri Lembang dan di hotel Palais Dago.

13. Bahwa foto-foto XXXXXXXXXXXXXXX bersama Saksi-2 yang berada di dalam kamar hotel adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan dewasa yang melakukan adegan ciuman, berpelukan di atas bangku di dalam kamar (asusila) dan bermalam di dalam kamar satu kasur tidak mungkin tidak melakukan hubungan suami istri namun semua tergantung orangnya karena tujuan Saksi-2 menggunakan pakaian seksi di dalam hotel tidak ada niat ke arah sana tidak lain hanya untuk berfoto-foto saja.

14. Bahwa saat Saksi-2 menyuruh orang lain mengambil foto untuk mengabadikan moment bersama XXXXXXXXXXXXXXX di lokasi tersebut menggunakan HP XXXXXXXXXXXXXXX sendiri maupun HP Saksi-2 jika menggunakan HP milik Saksi-2 hasil fotonya ada tulisan "SHOT On OPPO BY Diah Windarwati" jika tidak ada namanya berarti menggunakan HP milik XXXXXXXXXXXXXXX.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, XXXXXXXXXXXXXXX membenarkan seluruhnya.

Halaman 22 dari 33 halaman, Putusan Nomor36-K/PM.II-09/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : **ARI IRAWAN ANWARI IRWANSYAH.**  
Pekerjaan : Karyawan The Palais Dago Hotel.  
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 2 Februari 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Negla Kencana Residen Blok C No. 17 RT. 03 RW. 05 Kel. Pasanggrahan Kec. Ujung Berung Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXX dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 selaku Karyawan The Palais hotel Dago dan menjabat selaku Manager sejak tahun 2011, di The Palais hotel Dago setiap tamu yang akan cek in dan cek out terdaftar/ada datanya setiap tamu yang akan menginap di The Palais hotel dago tercatat an. XXXXXXXXXXXXXXX alamat Palangkaraya pekerjaan anggota TNI yaitu cek In di The Palais Hotel Dago jalan Ir Juanda Bandung yang tercatat yang ada di data hotel Palais sebanyak 3 (tiga) kali Cek in namun an. Saksi-2 (Serka (K) Diah Windawati) tidak ada.
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 sudah 3 (tiga) kali melakukan cek ini di The Palais Hotel Dago sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 9 Maret 2019 cek in out tanggal 10 Maret 2019.
  - b. Pada tanggal 26 April 2019 cek in out tanggal 27 April 2019.
  - c. Pada tanggal 13 Juni 2019 cek in out tanggal 14 Juni 2019.

di kamar Deluxe Twin Nomor 205 cek di kamar Junior Suite Nomor 115 cek di kamar Deluxe King Nomor 315 cek

4. Bahwa foto-foto didalam kamar adalah foto seorang laki-laki dan seorang perempuan dewasa didalam kamar hotel yang cek in pada tanggal 26 April 2019 dan cek out pada tanggal 27 April 2019 di kamar Nomor 115 dan di kamar Deluxe Twin Nomor 205 dan di kamar Deluxe King Nomor 315 tidak ada fotony karena beda tipenya baik dari segi ranjang dengan luas kamar dan Walpapemnya beda.
5. Bahwa Saksi-3 memiliki bukti (system data Hotel) terkait a.n. Okta Abrika Tri Hanggara yang cek in di The Palais Hotel Dago sesuai foto yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi-3 yaitu foto seorang laki-laki dan perempuan dewasa yang melakukan adegan ciuman, berpelukan diatas kasur (asusila) sedang bermalam di The Palais hotel Dago sudah pasti mereka akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, XXXXXXXXXXXXXXX membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Saksi-4 (Sdri. MELISA), Saksi-5 (Sdr. DEDE JONI JOHANDI), Saksi-7 dan Saksi-6 (Sdri. ENDANG TRI ARYANTI) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun para Saksi tersebut tidak bisa hadir dipersidangan, dan atas ketidakhadiran para Saksi tersebut Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan XXXXXXXXXXXXXXX dan Penasihat Hukumnya, keterangan para Saksi yang sudah disumpah tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Polisi Militer dipenyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor36-K/PM.II-09/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : **MELISA.**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Kapuas, 15 Agustus 1992.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Paken Asrama Zibang Blok A No. 21 A RT. 002 RW. 002 Kel. Pahandut Kec. Pahandur Kota Palangkaraya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXX kemudian menikah secara resmi dan seijin Komandan Satuan pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 di Palangka Raya, dan Terbit buku nikah sesuai kutipan Buku Nikah Nomor 147/08/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 dan dari pernikahan Saksi-4 dengan XXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama anak laki-laki bernama Nafiz Putra Abrika umur 8 (delapan) tahun, kemudian yang kedua anak perempuan bernama Nabila Ressa Putri Abrika umur 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan dan yang terakhir anak laki-laki bernama Nazril Dwi Putra Abrika umur 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa pada bulan Juni 2019 saat XXXXXXXXXXXXXXX melaksanakan cuti tahunan ke Bandung dalam rangka mengurus harta warisan orang tuanya dan menemui adiknya yang juga anggota TNI AD, XXXXXXXXXXXXXXX tidak memberitahukan kepada Saksi-4 akan bertemu dengan Saksi-2 (Serka (K) Diah Windarwati), kemudian saat Saksi-4 sedang sendiri ditinggal XXXXXXXXXXXXXXX sedang cuti ke Bandung, Saksi-4 membuka laptop milik XXXXXXXXXXXXXXX kemudian menemukan foto-foto Asusila XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 lalu Saksi-4 memindahkan foto tersebut dari laptop ke handphone milik Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 menelpon XXXXXXXXXXXXXXX menanyakan siapa perempuan dalam foto tersebut dan dijawab oleh XXXXXXXXXXXXXXX bahwa perempuan yang ada dalam foto tersebut adalah Saksi-2.
3. Bahwa kemudian Saksi-4 mencoba mencari-cari akun facebook milik Saksi-2 karena belum bertemu Saksi-4 tidak bisa tidur pada malam itu karena memikirkan perbuatan XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2, setelah beberapa hari Saksi-4 melakukan pencarian akun facebook milik Saksi-2 melalui akun facebook milik XXXXXXXXXXXXXXX dan melalui grup IBU-IBU PERSIT selanjutnya Saksi-4 berhasil menemukan akun facebook milik Saksi-2 lalu Saksi-4 mencari akun XXXXXXXXXXXXXXX dan menemukan akun Saksi-1 (Letda Ckm Diyan Setyawan) lalu Saksi-4 mencoba chatting untuk memastikan bahwa Saksi-2 adalah benar istri dari Saksi-1.
4. Bahwa Saksi-4 tidak ingat apa merek laptop milik XXXXXXXXXXXXXXX yang digunakan untuk menyimpan data berupa foto-foto perbuatan Asusila antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 ke dalam handphone Saksi-4 dengan merek Samsung namun Saksi-4 lupa typenya dan saat ini handphone tersebut sudah rusak dan sudah Saksi-4 buang karena sudah tidak dapat dipergunakan lagi.
5. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 03.06 WIB dan Saksi-4 mengirim foto Asusila yang dilakukan XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 tersebut kepada Saksi-1 menggunakan aplikasi Facebook dengan akun Melisa, kemudian Saksi-4 menjadi sering berkomunikasi dengan Saksi-1 menggunakan aplikasi WA namun Saksi-4 lupa apakah pernah mengirimkan foto-foto perbuatan Asusila XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 menggunakan aplikasi Whatsapp karena nomor telepon Saksi-4 yang digunakan untuk mengirim foto tersebut sudah rusak dan sudah Saksi-4 buang sehingga Saksi-4 tidak mengetahui lagi nomor HP Saksi-1.

Halaman 24 dari 33 halaman, Putusan Nomor36-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa perbuatan Asusila yang dilakukan oleh XXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 yang Saksi-4 kirimkan kepada Saksi-1 berupa foto berpelukan, berciuman didalam kamar sebuah Hotel dan juga di tempat umum atau keramaian namun Saksi-4 tidak mengerti mengapa XXXXXXXXXXXXX berani melakukan perbuatan Asusila dengan Saksi-2 dan setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi-4 merasa emosi dan sempat akan melaporkan perbuatan XXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 namun saat itu Saksi-4 melakukan koordinasi dengan Saksi-1 yang sedang menjalani Pendidikan Secapa sehingga Saksi-4 tidak bisa mengurus masalah tersebut sehingga Saksi-4 hanya bisa diam dan tidak jadi melaporkan kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, XXXXXXXXXXXXX membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **DEDE JONI JOHANDI.**  
Pekerjaan : Karyawan Cikole Jayagiri.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 28 Juni 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Raya Gunung Tangkuban Parahu RT. 05 RW. 07 Desa Cikole Kec. Lembang Kab. Bandung Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dengan XXXXXXXXXXXXX dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-5 bekerja sebagai Karyawan Cikole Jayagiri Lembang sejak tahun 2011 jabatan selaku Supervisor Tata Graha sejak tahun 2021 dan setiap tamu yang akan cek in dan cek out terdaftar/ada datanya.
3. Bahwa sejak tahun 2020 adanya wabah covid 19 karena tidak ada pengunjung yang masuk sehingga ditutup dan data para pengunjung sudah digudangkan di kantor pusat jalan Sukarno Hatta Bandung dan karena sudah ganti petugas gudang (kearsipan) dan pada saat dilakukan pencarian sudah tidak ada, disamping itu pada tahun 2020 pimpinan/pejabat di Cikole wilayah timur diganti dan yang saat ini di Cikole wilayah timur masih mempunyai data yang untuk Januari tahun 2022 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa foto didalam kamar yang ditunjukkan penyidik adalah sama dengan kamar yang dipakai cek in an. Okta Abrika Tri Hanggara dan Diah Windarwati dan foto didalam kamar hotel adalah foto seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berbuat asusila berada didalam kamar Tectona penginapan Cikole Jayagiri resot wilayah timur dengan tipe kamar singel room.
5. Bahwa penginapan Cikole Jayagiri saat ini sudah tidak memiliki data karena data yang ada di penginapan Cikole Jayagiri belum secara komputerisasi masih manual (dicatat di selebar kertas) berbentuk Registration Form sehingga Saksi-5 tidak bisa mengatakan mereka menginap satu kali atau dua kali atau hanya cek in 1 (satu) jam atau 2 (dua) jam saja.
6. Bahwa foto-foto didalam kamar seorang laki-laki dan perempuan dewasa sedang melakukan adegan ciuman, berpelukan diatas kasur (asusila) dan bermalam di penginapan Cikole Jayagiri menurut Saksi-5 pastinya akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri apalagi mereka sudah berkeluarga dan mempunyai pasangan masing-masing membuat kita yang melihat saja menjadi malu.

Halaman 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor36-K/PM.II-09/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan Saksi-5 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, XXXXXXXXXXXXXXXX membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai berikut :

- Tidak benar XXXXXXXXXXXXXXXX melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-2, kalau melakukan perbuatan Asusila benar.

Atas sangkalan XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut tidak bisa dikonfrontir kepada Saksi-5 karena Saksi-5 tidak hadir dipersidangan.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **ENDANG TRI ARYANTI.**  
Pekerjaan : Pensiunan/guru.  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 01 Januari 1960.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Lebak Sawah RT. 05 RW. 02 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 tidak kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Letda Ckm Diyan Setyawan yang merupakan anak kandung Saksi-6 yang pertama yang lahir pada tanggal 2 Desember 1981 sedangkan kenal dengan Saksi-2 (Serka (K) Diah Windawati) pada tanggal dan bulan lupa tahun 2008 karena orang tuanya sama-sama Purnawirawan dari Kopassus Cijantung Jakarta kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menikah secara resmi dan seijin Komandan Satuan dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Dinah Setya Husna umur 11 (sebelas) tahun dan Sdri. Abidah Setya Diyana umur 5 (lima) tahun.
3. Bahwa Saksi-6 tidak kenal dengan Saksi-4 (Sdri. Melisa) dan mendengar pembicaraan saat Saksi-4 menelpon Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-4 "ini lo ibuku Melisa" kemudian Saksi-1 memberitahu Saksi-6 dan memperlihatkan bukti-bukti berupa foto asusila XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 yang terjadi pada bulan Maret sampai bulan Juni 2019 di dalam sebuah kamar hotel atau di penginapan di Bandung, kemudian foto-foto di gunung Tangkuban perahu Subang, Maribaya Lembang, Sariater Subang dan Puncak bintang Kemudian memperlihatkan video XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2.
4. Bahwa Saksi-6 mengetahui perselingkuhan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 namun tidak pernah menanyakan kepada Saksi-2 karena Saksi-2 menantu Saksi-6 sudah pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang perabot rumah tangga Saksi-6 dan memblokir nomor handphon Saksi-6 selanjutnya sepengetahuan adik Saksi-6 Saksi-2 berselingkuh dengan laki-laki lain selain dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dimana Sdri. Widji Istiani mengetahui Saksi-2 berselingkuh dengan Sdr. Dani yang mengaku sebagai karyawan pertamina di Batam dan juga Saksi-6 mengetahui pada saat Saksi-2 ditipu uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kemudian Saksi-2 juga berselingkuh dengan Sdri. Ajis satu Letingnya dan sudah tinggal satu rumah (kumpul kebo) di kontrakan di Kalisari (depan Brigif Mekanik) Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-6 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, XXXXXXXXXXXXXXXX membenarkan sebagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal XXXXXXXXXXXXXXX sebagai berikut :

- XXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah mendengar perkataan Saksi-4 kalau Saksi-6 itu adalah ibu dari Saksi-4.

Atas sangkalan XXXXXXXXXXXXXXX tersebut tidak bisa dikonfrontir kepada Saksi-6 karena Saksi-6 tidak hadir dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan XXXXXXXXXXXXXXX pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secaba Rindam III/Slw selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan dam VI/TPR Bekangdam VI/TPR setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini XXXXXXXXXXXXXXX berdinis aktif di Denbekang XII/TPR dengan Jabatan Bamin Angmor Denbekang XII-44-01/PIK, dengan pangkat Serma NRP 21070406161088.

2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX kenal dengan Sdri. Melisa (Saksi-4) kemudian menikah secara resmi dan seijin Komandan Satuan pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 di Palangka Raya, dan Terbit buku nikah sesuai kutipan Buku Nikah Nomor 147/08/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama anak laki-laki bernama Nafiz Putra Abrika umur 8 (delapan) tahun, kemudian yang kedua anak perempuan bernama Nabila Ressa Putri Abrika umur 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan dan yang terakhir anak laki-laki bernama Nazril Dwi Putra Abrika umur 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dalam hubungan suami istri.

3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX kenal dengan Saksi-2 (Serka (K) Diah Windawati) pada sekira tahun 2005 pada saat ada pertunjukan Pentas Seni di SMA 5 Pasundan Bandung Jawa Barat, dan pada saat pentas seni tersebut XXXXXXXXXXXXXXX berkenalan dengan Saksi-2 yang merupakan tamu dari Jakarta yang ikut sebagai peserta Pentas Seni, kemudian setelah berkenalan XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, dan hampir kurang lebih 5 (lima) bulan pacaran akhirnya XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 hilang kontak sehingga tidak bisa lagi berkomunikasi.

4. Bahwa pada tahun 2007 XXXXXXXXXXXXXXX mendaftar TNI dan lulus kemudian mendapatkan kecabangan Bekang, pada saat XXXXXXXXXXXXXXX mendapatkan ijin bermalam XXXXXXXXXXXXXXX ke Jakarta dengan maksud menemui keluarga XXXXXXXXXXXXXXX yang sedang sakit stroke dan pada saat di jalan XXXXXXXXXXXXXXX bertemu kembali dengan Saksi-2 yang berstatus sebagai Siswa TNI AD dengan kecabangan Kesehatan di depan Pusdikkes Kodiklatad Kramat Jati Jakarta Timur, dan setelah bertemu lalu XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 jalan berdua sambil mencari makan dan cerita-cerita setelah itu XXXXXXXXXXXXXXX kembali lagi ke Bandung.

5. Bahwa status XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 masih pacaran dan terus berlanjut karena dari awal kenalan dan pacaran XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 tidak pernah menyatakan putus setelah itu XXXXXXXXXXXXXXX tidak bertemu dengan Saksi-2 setelah sekian lama kemudian pada sekira bulan Desember 2018 XXXXXXXXXXXXXXX menemukan akun facebook Saksi-2 (Serka (K) Diah Windawati) dengan nama akun Diah, kemudian XXXXXXXXXXXXXXX mengirim pesan melalui messenger dengan kalimat "ini Diah Windawati bukan...." lalu dijawab "ya....dengan siapa ini..." lalu XXXXXXXXXXXXXXX menjawab " ini saya Okta masih ingat engga..." dan dijawab " Iya ingat..." lalu XXXXXXXXXXXXXXX jawab lagi " gimana kabar, dinas dimana " dan dijawab Saksi-2 (Serka (K) Diah Windawati) "di Puskesad...." lalu XXXXXXXXXXXXXXX jawab lagi " saya dinas di Palangka Raya..." setelah itu XXXXXXXXXXXXXXX memberikan Nomor WA dan setelah itu XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 (Serka (K) Diah Windawati) berhubungan menggunakan WA.

Halaman 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor36-K/PM.II-09/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat mengurus warisan almarhumah ibunya XXXXXXXXXXXXXXX berusaha membuat janji dengan Saksi-2 sehingga XXXXXXXXXXXXXXX bisa mampir untuk menemui Saksi-2, kemudian XXXXXXXXXXXXXXX mengambil cuti tahunan untuk mengurus harta warisan almarhum Ibu XXXXXXXXXXXXXXX di Jawa Tengah (Purworejo), dan sebelum berangkat cuti ke Jawa Tengah XXXXXXXXXXXXXXX menghubungi Saksi-2 dan janji untuk bertemu pada saat XXXXXXXXXXXXXXX mau kembali ke Palangka Raya.
7. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX saat mau ke Purwokerto dari Palangka Raya sengaja lewat Jakarta untuk bertemu dengan Saksi-2, kemudian setelah bertemu XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 jalan-jalan ke Seaworld, Restoran Bandar Jakarta dan Dermaga Ancol Jakarta Utara, lalu XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 berfoto-foto berdua, kemudian XXXXXXXXXXXXXXX berangkat dari Jawa Tengah (Purworejo) pada sekira pukul 06.00 WIB menggunakan kereta sampai di Stasiun Senen sekira pukul 16.00 WIB lalu setelah sampai di Stasiun XXXXXXXXXXXXXXX dijemput adik XXXXXXXXXXXXXXX (Serka Lingga) yang dinas di Dislitbangad dan malam itu XXXXXXXXXXXXXXX menginap di Mess Dislitbangad.
8. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB XXXXXXXXXXXXXXX di jemput Saksi-2 di daerah Matraman menggunakan mobil Avanza warna Silver langsung berangkat menuju Seaworld, makan di Restoran Bandar lalu jalan lagi di Dermaga Ancol Jakarta Utara setelah itu pada sekira pukul 16.00 WIB diantar ke Mess Dislitbangad dan pada sekira pukul 17.00 WIB diantar oleh adik XXXXXXXXXXXXXXX menuju bandara Soekarno Hatta dan pada sekira pukul 17.45 XXXXXXXXXXXXXXX cek in lalu pada sekira pukul 19.00 Wib XXXXXXXXXXXXXXX terbang ke Palangka Raya.
9. Bahwa pada bulan Maret 2019 XXXXXXXXXXXXXXX melaksanakan cuti ke Bandung dan menghubungi Saksi-2 membuat janji untuk bertemu, sesampainya di Bandung sekira pukul 19.30 Wib XXXXXXXXXXXXXXX menghubungi Saksi-2 mengabarkan posisi XXXXXXXXXXXXXXX sudah di The Palais Hotel Dago Bandung dan menunggu di parkir mobil bersama adik XXXXXXXXXXXXXXX (Serka Lingga) dan tidak lama kemudian Saksi-2 datang menemui XXXXXXXXXXXXXXX di Parkiran mobil Hotel Palais setelah itu adik XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX suruh pulang dan XXXXXXXXXXXXXXX masuk ke kamar hotel yang sudah di sewa oleh XXXXXXXXXXXXXXX setelah berada di dalam kamar XXXXXXXXXXXXXXX untuk sholat Magrib dan Isya setelah itu XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 pergi ke Cafe dan restoran Hotel di lantai 3 untuk makan sambil bercerita-cerita mengenai hubungan rumah tangga masing masing dan menyampaikan status XXXXXXXXXXXXXXX yang sudah menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Melisa) sedangkan Saksi-2 juga menyampaikan sudah menikah namun XXXXXXXXXXXXXXX tidak kenal dengan suaminya.
10. Bahwa kemudian XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 masuk kembali ke dalam kamar hotel lalu XXXXXXXXXXXXXXX membuka celana panjang bahan kain dan memakai celana pendek, kemudian Saksi-2 juga membuka bajunya mulai dari kerudung (Jilbab) dan melepas semua baju dan pakaian yang digunakan hingga tinggal kaos dalaman (Singlet) dan celana dalam, kemudian Saksi-2 kembali bercerita mengenai rumah tangganya yang sering mengalami KDRT lalu XXXXXXXXXXXXXXX merasa kasihan lalu secara spontan XXXXXXXXXXXXXXX memeluk tubuh Saksi-2 lalu mencium bibirnya sambil berpelukan kemudian XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 rebahan diatas kasur sambil berpelukan.
11. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 hanya sebatas memeluk dan mencium dan tidak berlanjut melakukan hubungan badan layaknya suami istri walaupun XXXXXXXXXXXXXXX laki-laki normal dan memiliki nafsu namun saat itu XXXXXXXXXXXXXXX tidak melakukannya dan benar tidak mungkin seorang laki-laki dewasa yang sudah beristri dan seorang wanita yang telah bersuami diatas kasur berfoto bersama menggunakan pakaian seksi dengan berpelukan dan berciuman tidak melakukan hubungan suami istri namun kenyataannya XXXXXXXXXXXXXXX tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 karena XXXXXXXXXXXXXXX hanya ingin mendengarkan Saksi-2

Halaman 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor36-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
yang sedang bercerita mengenai masalah rumah tangganya yang sering mengalami KDRT sampai Saksi-2 menangis, sehingga XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada niat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.

12. Bahwa kemudian XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 kembali mengulangi perbuatan asusila dengan cara beberapa kali Cek In/menginap di The Palais Dago Hotel di Jalan

Dago Indah Jalan Setiabudi, Hotel Cikole Jayagiri Lembang, Hotel Padasuka dan Hotel lebak Gunung Indah Jalan Setiabudi, namun XXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hanya berpelukan dan berciuman saja dan kamar hotel dalam keadaan tertutup dan terkunci.

13. Bahwa masih dalam tahun 2019 sekira pukul 23.30 WIB lokasi lupa XXXXXXXXXXXXXXXX bersama Saksi-2 masuk ke dalam kamar hotel dan didalam kamar tersebut XXXXXXXXXXXXXXXX kembali mencium, memeluk Saksi-2 sambil tidur-tiduran di atas kasur dan sekira pukul 03.00 WIB XXXXXXXXXXXXXXXX pamitan untuk pulang kerumah Tante XXXXXXXXXXXXXXXX di Jawa, Pada saat XXXXXXXXXXXXXXXX mencium dan memeluk Saksi-2, XXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan kaos oblong warna abu-abu celana pendek, sedangkan Saksi-2 menggunakan pakaian dalam singlet warna coklat dan celana dalam warna merah.

14. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX pernah melakukan cek in/menginap dengan Saksi-2. di The Palais Dago Hotel di Jalan Dago Bandung sebanyak 3 (tiga) kali, di penginapan Cikole Jayagiri Lembang sebanyak 1 (satu) kali, di Hotel Padasuka sebanyak 1 (satu) kali, Hotel lebak Bukit Indah Jalan Setiabudi sebanyak 1 (satu) kali namun XXXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak ingat lagi kapan waktunya.

15. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2. Chek in di The Palais Dago Hotel di Jalan Dago Bandung, di penginapan Cikole Jayagiri Lembang yang pertama sekali mengajak adalah Saksi-2, sedangkan Hotel Padasuka dan Hotel Bukit Gunung Indah Jalan Setiabudi yang pertama sekali mengajak adalah XXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan identitas yang digunakan pada saat Cek In/menginap selalu menggunakan identitas XXXXXXXXXXXXXXXX.

16. Bahwa untuk mengabadikan moment kebersamaan, XXXXXXXXXXXXXXXX mengambil foto menggunakan handpone Saksi-2 merek Xiami 5 warna Silver dan sebagian juga menggunakan handpone milik XXXXXXXXXXXXXXXX merek Samsung dan Oppo warna silver (lupa tipenya) dengan aplikasi Saksi-2 adalah kamera Handphone dan XXXXXXXXXXXXXXXX lupa menggunakan aplikasi apa dalam mengambil gambar foto di HP XXXXXXXXXXXXXXXX sekira Maret sampai dengan Juni 2019 dilokasi The Palais Dago Hotel di Jalan Dago Bandung, di Penginapan Cikole Jayagiri Lembang, Hotel Padasuka dan Hotel Lebak bukit Indah Jalan Setiabudi sebelum Pusdik Kowad Bandung.

17. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-4 (Sdri. Melisa) tidak mempunyai masalah dalam rumah tangga namun XXXXXXXXXXXXXXXX berani melakukan perbuatan Asusila dengan XXXXXXXXXXXXXXXX karena XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki rasa sayang dan cinta terhadap Saksi-2 dan XXXXXXXXXXXXXXXX mengerti perbuatan Asusila yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan yang sah dilarang oleh aturan kedinasan di TNI AD dan melanggar hukum dan XXXXXXXXXXXXXXXX mengetahuinya.

18. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui adanya ST Kasad yang ditujukan kepada Distribusi A-3 dan A-4 AD nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019 tentang larangan anggota TNI berbuat Asusila, perzinahan terhadap orang umum maupun dengan KBT.

19. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sangat menyesali perbuatannya dan menyadari perbuatan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 tersebut adalah salah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX sudah menyadari resiko yang akan XXXXXXXXXXXXXXXX terima atas apa yang telah XXXXXXXXXXXXXXXX perbuat.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) bendel foto foto Asusila XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Serma Okta Abrika Tri Anggara di The Palais Hotel Dago jalan Ir. H. Juanda Bandung, di Penginapan Cikole Jayagiri Lembang, Tangkuban Perahu, di Sariater Subang, di Puncak Bintang Kab Bandung dan di Maribaya.
2. 1 (satu) helai daftar tamu (system data Hotel) terkait an. Okta Abrika Tri Anggara cek in di The Palais Hotel Dago.
3. 1 (satu) helai foto copy kartu tanda penduduk atas nama Melisa Nomor 6271035508920009.
4. 1 (satu) helai foto copy kartu keluarga Nomor 6271010606120021 a.n. Okta Abrika Tri Hanggara.
5. 1 (satu) helai foto copy surat Nikah Nomor 147, 08, III, 2013 tanggal 2 Maret 2013.
6. 1 (satu) helai foto copy kartu Penunjukan istri Nomor KPI/08/V/2014 tanggal 14 Mei 2014.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara XXXXXXXXXXXXXXXX ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan sangkalan XXXXXXXXXXXXXXXX serta keterangan yang diberikan XXXXXXXXXXXXXXXX di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri XXXXXXXXXXXXXXXX.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapat-nya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri XXXXXXXXXXXXXXXX.

**Menimbang**, bahwa terhadap sangkalan XXXXXXXXXXXXXXXX atas keterangan Saksi-1 yang hadir dipersidangan, Saksi-5 dan Saksi-6 yang dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Sangkalan XXXXXXXXXXXXXXXX atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan : Tidak benar XXXXXXXXXXXXXXXX melakukan hubungan suami-istri dengan Saksi-2, yang benar

Halaman 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 hanya ngobrol saja di dalam kamar, dan atas sangkalan XXXXXXXXXXXX tersebut, setelah Majelis Hakim dikonfrontir langsung kepada Saksi-1, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya, karena Saksi-1 mengetahui hal tersebut dari pengakuan Saksi-2 kepada Saksi-1, selain itu dari keterangan Saksi-2 menerangkan bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 tidak pernah melakukan hubungan suami istri sebagaimana keterangan dari Saksi-1 tersebut, namun demikian Majelis Hakim berdasarkan keyakinan-nya apabila ada seorang pria dewasa dan seorang wanita dewasa berada di dalam satu kamar yang tidak ada orang lain disana, dimana berdasarkan pengakuan keduanya telah melakukan perbuatan asusila seperti berpelukan dan berciuman, maka mereka patut diduga juga telah melakukan persetubuhan, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan XXXXXXXXXXXX tersebut cenderung merupakan pendapat XXXXXXXXXXXX semata dan salah satu upaya XXXXXXXXXXXX untuk melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan XXXXXXXXXXXX tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya dimana Saksi-1 mendapatkan informasi tersebut dari pengakuan langsung dari Saksi-2 walaupun dipersidangan Saksi-2 tidak mengakui hal tersebut, selain itu XXXXXXXXXXXX dalam hal ini juga mempunyai hak untuk menyangkal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan XXXXXXXXXXXX tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Sangkalan XXXXXXXXXXXX atas keterangan Saksi-5 yang menyatakan : Tidak benar XXXXXXXXXXXX melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-2, kalau melakukan perbuatan Asusila benar, dan oleh karena sangkalan XXXXXXXXXXXX tersebut tidak bisa dikonfrontir kepada Saksi-5 karena Saksi-5 tidak hadir dipersidangan, dan atas sangkalan XXXXXXXXXXXX tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat hal itu sama dengan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana menilai sangkalan XXXXXXXXXXXX atas keterangan Saksi-1 di atas, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih dalam lagi.

3. Sangkalan XXXXXXXXXXXX atas keterangan Saksi-6 yang menyatakan : XXXXXXXXXXXX tidak pernah mendengar perkataan Saksi-4 kalau Saksi-6 itu adalah ibu dari Saksi-4, dan oleh karena sangkalan XXXXXXXXXXXX tersebut tidak bisa dikonfrontir kepada Saksi-6 karena Saksi-6 tidak hadir dipersidangan, dan atas sangkalan XXXXXXXXXXXX tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat apa yang menjadi sangkalan XXXXXXXXXXXX atas keterangan Saksi-6 tersebut tidaklah berpengaruh pada pembuktian unsur-unsur dari dakwaan Oditur, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan XXXXXXXXXXXX tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan XXXXXXXXXXXX sebagai alat bukti adalah keterangan XXXXXXXXXXXX yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan XXXXXXXXXXXX saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan XXXXXXXXXXXX tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan XXXXXXXXXXXX tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan XXXXXXXXXXXX tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri XXXXXXXXXXXX.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) bendel foto foto Asusila XXXXXXXXXXXXXXXdengan Serma Okta Abrika Tri Anggara di The Palais Hotel Dago jalan Ir H Juanda Bandung, di Penginapan Cikole Jayagiri Lembang, Tangkuban Perahu, di Sariater Subang, di Puncak Bintang Kab Bandung dan di Maribaya.
2. 1 (satu) helai daftar tamu (system data Hotel) terkait an. Okta Abrika Tri Anggara cek in di The Palais Hotel Dago.
3. 1 (satu) helai foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Melisa Nomor 6271035508920009.
4. 1 (satu) helai foto copy Kartu Keluarga Nomor 6271010606120021 a.n. Okta Abrika Tri Hanggara.
5. 1 (satu) helai foto copy Surat Nikah Nomor 147, 08, III, 2013 tanggal 2 Maret 2013.
6. 1 (satu) helai foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/08/V/2014 tanggal 14 Mei 2014.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat mulai angka (1) sampai angka (6) tersebut telah dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri XXXXXXXXXXXXXXX, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara XXXXXXXXXXXXXXX ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada XXXXXXXXXXXXXXX, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh XXXXXXXXXXXXXXX dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan XXXXXXXXXXXXXXX dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri XXXXXXXXXXXXXXX ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada XXXXXXXXXXXXXXX dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik XXXXXXXXXXXXXXX maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

**Menimbang**, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan XXXXXXXXXXXXXXX, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan XXXXXXXXXXXXXXX.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan XXXXXXXXXXXXXXX dan para Saksi serta barang bukti yang diperoleh dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXX masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secaba Rindam III/Slw selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Dam VI/TPR Bekandam VI/TPR setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini XXXXXXXXXXXXXXX berdinis aktif di Denbekang XII/TPR dengan Jabatan Bamin Angmor Denbekang XII-44-01/PIK, dengan pangkat Serma NRP 21070406161088.

2. Bahwa benar kemudian Letda Ckm Diyan Setyawan (Saksi-1) dengan Serka (K) Diah Windawati (Saksi-2) menikah secara resmi dan sah secara Dinas melalui kesatuan Saksi-1 yaitu Kesdam XVII/Cendrawasih sesuai dengan surat izin kawin Nomor: SIK/181/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan juga melalui kesatuan XXXXXXXXXXXXXXX di Puskesaad dan tercatat di KUA Pasar Rebo Jakarta Timur Nomor 823/40/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan dari pernikahan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Dinah Setya Husna umur 11 (sebelas) tahun dan Sdri. Abidah Setya Diyana umur 5 (lima) tahun dan semenjak menikah dengan Saksi-2 rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 berjalan harmonis dan bahagia.

3. Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXX kenal dengan Sdri. Melisa (Saksi-4) kemudian menikah secara resmi dan seijin Komandan Satuan pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 di Palangka Raya, dan Terbit buku nikah sesuai kutipan Buku Nikah Nomor 147/08/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama anak laki-laki bernama Nafiz Putra Abrika umur 8 (delapan) tahun, kemudian yang kedua anak perempuan bernama Nabila Ressa Putri Abrika umur 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan dan yang terakhir anak laki-laki bernama Nazril Dwi Putra Abrika umur 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dalam hubungan suami istri dan rumah tangga antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-4 berjalan harmonis dan bahagia.

4. Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXX kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2005 di SMA 5 Pasundan Bandung dalam acara pentas seni kemudian menjalin hubungan pacaran namun hanya sampai 5 (lima) bulan karena XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 sama-sama mendaftar menjadi TNI melalui pendidikan secaba setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-1 berdinis di tempat berbeda, XXXXXXXXXXXXXXX di Palangka Raya sedangkan Saksi-2 di Puskesad.

5. Bahwa benar pada sekira bulan Desember 2018 XXXXXXXXXXXXXXX menemukan akun facebook Saksi-2 (Serka (K) Diah Windawati) dengan nama akun Diah (lupa lengkapnya), kemudian XXXXXXXXXXXXXXX mengirim pesan melalui messenger dengan kalimat "ini Diah Windawati bukan...." lalu dijawab " ya....dengan siapa ini..." lalu XXXXXXXXXXXXXXX menjawab " ini saya Oka masih ingat engga..." dan dijawab " Iya ingat..." lalu XXXXXXXXXXXXXXX jawab lagi " gimana kabar dinas dimana " dan dijawab Saksi-2 (Serka (K) Diah Windawati) "di Puskesad...." lalu XXXXXXXXXXXXXXX jawab lagi " saya dinas di Palangka Raya..." setelah itu XXXXXXXXXXXXXXX memberikan Nomor WA dan setelah itu XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 (Serka (K) Diah Windawati) berhubungan menggunakan aplikasi Whatsapp.

6. Bahwa benar pada bulan Maret 2019 XXXXXXXXXXXXXXX melaksanakan cuti ke Bandung dan menghubungi Saksi-2 membuat janji untuk bertemu, sesampainya di Bandung sekira pukul 19.30 Wib XXXXXXXXXXXXXXX menghubungi Saksi-2 mengabarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

posisi XXXXXXXXXXXX sudah di The Palais Hotel Dago Bandung dan menunggu di parkir mobil bersama adik XXXXXXXXXXXX (Serka Lingga) dan tidak lama kemudian Saksi-2 datang menemui XXXXXXXXXXXX di Parkiran mobil Hotel Palais setelah itu adik XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX suruh pulang dan XXXXXXXXXXXX masuk ke kamar hotel yang sudah di sewa oleh XXXXXXXXXXXX setelah berada di dalam kamar, XXXXXXXXXXXX melakukan sholat Magrib dan Isya setelah itu XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 pergi ke Cafe dan restoran Hotel di lantai 3 setelah itu XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 makan sambil bercerita-cerita mengenai hubungan rumah tangga masing masing dan menyampaikan status XXXXXXXXXXXX yang sudah menikah dengan Saksi-3 sedangkan Saksi-2 juga menyampaikan sudah menikah dengan Saksi-1.

7. Bahwa benar kemudian XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 masuk kembali ke dalam kamar hotel lalu XXXXXXXXXXXX membuka celana panjang bahan kain dan hanya memakai celana pendek, kemudian Saksi-2 juga membuka bajunya mulai dari kerudung (Jilbab) dan melepas semua baju dan pakaian yang digunakan hingga hanya memakai kaos dalaman (Singlet) dan celana dalam, kemudian Saksi-2 kembali bercerita mengenai rumah tangganya yang sering mengalami KDRT lalu XXXXXXXXXXXX merasa kasihan dan secara spontan memeluk tubuh Saksi-2 lalu mencium bibirnya sambil berpelukan kemudian XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 rebahan di atas kasur sambil berpelukan.

8. Bahwa benar kemudian XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 kembali melakukan tindak pidana Asusila yang terjadi sekira bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2019 dilokasi The Palais Dago Hotel di Jalan Dago Bandung, di Penginapan Cikole Jayagiri Lembang, Hotel Padasuka dan Hotel Lebak bukit Indah Jalan Setiabudi sebelum Pusdik Kowad Bandung dengan cara melakukan cek in/menginap dengan Saksi-2. di The Palais Dago Hotel di Jalan Dago Bandung sebanyak 3 (tiga) kali, di penginapan Cikole Jayagiri Lembang sebanyak 1 (satu) kali, di Hotel Padasuka sebanyak 1 (satu) kali dan yang mengajak Cek In/menginap di beberapa hotel di Bandung adalah XXXXXXXXXXXX dengan menggunakan identitas XXXXXXXXXXXX.

9. Bahwa benar saat XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusila sejak bulan Maret sampai dengan Juni 2019 seperti di The Palais hotel Dago di Jalan Ir H Juanda Bandung dengan melakukan perbuatan berfoto dimana XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 berdiri sambal berciuman, foto berdua di atas tempat tidur sambal rebahan dan foto berdua sambal duduk di atas tempat tidur dan tangan XXXXXXXXXXXX memeluk Saksi-2 dari belakang memegang pinggul Saksi-2 saat itu XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 sama-sama menggunakan celana pendek, XXXXXXXXXXXX menggunakan kaos lengan pendek sedangkan Saksi-2 memakai singlet warna merah selanjutnya mengulangi perbuatan yang sama di penginapan Cikole Jayagiri lembang, dan Hotel Padasuka maupun hotel lebak Bukit Indah Jalan Setiabudi Lembang. Sedangkan Asusila lainnya yaitu di Gunung Tangkuban perahu Subang XXXXXXXXXXXX dan saksi-2 berjalan berpelukan, Maribaya Lembang XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 berfoto menggunakan HP XXXXXXXXXXXX dimana tangan XXXXXXXXXXXX memegang pinggul Saksi-2, kemudian di Sariater Subang XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 foto berciuman di sebuah ruangan terbuka menggunakan HP milik Saksi-2 selanjutnya di Puncak bintang Cimenyan Kab. Bandung XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 foto berdua dengan mesra dan semua perbuatan asusila tersebut apabila ada orang yang melihat merasa malu atau jijik apalagi mengetahui XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 bukanlah pasangan suami istri yang sah dan dilakukan pada saat Saksi-1 sedang mengikuti pendidikan Secapaad di Bandung dan XXXXXXXXXXXX mengetahui Saksi-2 sampai saat ini statusnya masih terikat hubungan suami istri dengan Saksi-1.

10. Bahwa benar situasi dan kondisi pada saat XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 berada di Tangkuban perahu, Ramai pengunjung sedangkan Maribaya di Sariater Subang dan puncak Bintang Kab. Bandung agak sepi karena XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 datangnya masih pagi tetapi namanya tempat objek wisata sudah pasti ada pengunjung, kemudian XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 jalan berpelukan rangkulan atau berfoto rangkulan bahkan XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 meminta salah seorang pengunjung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengabadikan momen XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 saat berada di lokasi tersebut dan saat menyeruh orang lain mengambil foto XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 menggunakan hp XXXXXXXXXXXXXXX sendiri dan juga Hp Saksi-2 dan saat Saksi-2 menyeruh orang lain mengambil foto untuk mengabadikan moment bersama XXXXXXXXXXXXXXX di lokasi tersebut menggunakan hp XXXXXXXXXXXXXXX sendiri maupun Hp Saksi-2 jika menggunakan Hp milik Saksi-2 hasil fotonya ada tulisan "SHOT On OPPO BY Diah Windarwati" jika tidak ada namanya berarti menggunakan HP milik XXXXXXXXXXXXXXX.

11. Bahwa benar Sdri. Endang Tri Aryanti (Saksi-6) mengetahui perselingkuhan XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 dari Saksi-1 namun tidak pernah menanyakan kepada Saksi-2 karena Saksi-2 menantu Saksi-6 sudah pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang perabot rumah tangga Saksi-6 dan memblokir nomor handphon Saksi-6 selanjutnya ada, saksi lain yaitu adik Saksi-6 yang mengetahui Saksi-2 berselingkuh dengan laki-laki lain dan Sdri. Widji Istriani yang mengetahui Saksi-2 berselingkuh dengan Sdr. Dani yang mengaku sebagai karyawan pertamina di Batam dan juga Saksi-6 mengetahui pada saat Saksi-2 ditipu uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kemudian Saksi-2 juga berselingkuh dengan Sdri. Ajis satu Letingnya dan sudah tinggal satu rumah (kumpul kebo) di kontrakan di Kalisari (depan Brigif Mekanik) Jakarta Timur.

12. Bahwa benar Sdri. Ari Irawan Anwari Irwansyah (Saksi-3) Manager The Palais Dago Hotel mengetahui XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 sudah 3 (tiga) kali melakukan chek ini sebagai berikut:

a. Pada tanggal 9 Maret 2019 cek in di kamar Deluxe Twin Nomor 205 cek out tanggal 10 Maret 2019.

b. Pada tanggal 26 April 2019 cek in di kamar Junior Suite Nomor 115 cek out tanggal 27 April 2019.

c. Pada tanggal 13 Juni 2019 cek in di kamar Deluxe King Nomor 315 cek out tanggal 14 Juni 2019.

13. Bahwa benar Sdr. Dede Joni Johandi (Saksi-5) mengetahui XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 berada di dalam kamar Tectona penginapan Cikole Jayagiri resot wilayah timur dengan tipe kamar singel room sesuai foto yang ditunjukkan penyidik Pomdam Bandung .

14. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 saat XXXXXXXXXXXXXXX melaksanakan cuti tahunan ke Bandung dalam rangka mengurus harta warisan orang tuanya dan menemui adiknya yang juga anggota TNI AD, XXXXXXXXXXXXXXX tidak memberitahukan kepada Saksi-3 akan bertemu dengan Saksi-2 kemudian saat Saksi-4 sedang sendiri ditinggal XXXXXXXXXXXXXXX sedang cuti ke Bandung membuka laptop milik XXXXXXXXXXXXXXX kemudian menemukan foto-foto Asusila XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 lalu Saksi-4 memindahkan foto tersebut dari Laptop ke handpone milik Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 menelpon XXXXXXXXXXXXXXX menanyakan siapa perempuan dalam foto tersebut dan dijawab oleh XXXXXXXXXXXXXXX bahwa perempuan yang ada dalam foto tersebut adalah Saksi-2.

15. Bahwa benar kemudian Saksi-4 mencoba mencari-cari akun facebook milik Saksi-2 karena belum bertemu Saksi-4 tidak bisa tidur pada malam itu karena memikirkan perbuatan XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2, setelah beberapa hari Saksi-4 melakukan pencarian akun facebook milik Saksi-2 melalui akun facebook milik XXXXXXXXXXXXXXX dan melalui grup IBU-IBU PERSIT selanjutnya Saksi-4 berhasil menemukan akun facebook milik Saksi-2 lalu Saksi-4 mencari akun XXXXXXXXXXXXXXX dan menemukan akun Saksi-1 lalu Saksi-4 mencoba chating untuk memastikan bahwa Saksi-2 adalah benar istri dari Saksi-1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bahwa benar pada bulan Juli 2019 Sdr Diyan Setyawan (Saksi-1) mendapat messenger FB (inbox) dari akun Sdri Melisa (istri XXXXXXXXXXXXXXX/Saksi-4) yang menyampaikan XXXXXXXXXXXXXXX(Saksi-2) telah berselingkuh dengan XXXXXXXXXXXXXXX kemudian Saksi-1 meminta bukti perselingkuhan berupa foto dan video untuk dikirimkan kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-4 mengirimkannya kepada Saksi-1 beberapa foto XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 berciuman, berpelukan di atas kasur di dalam kamar hotel dengan menggunakan pakaian seksi selanjutnya saat IB Saksi-1 meminta ijin untuk pulang ke Cileungsi Bogor dan sesampainya di rumah Saksi-2 tidak berada di rumah kemudian Saksi-1 mencari Saksi-2 dan setelah bertemu dengan Saksi-2, Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 "apakah benar ini foto dan Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 "apakah benar ini foto dan video kamu?" dijawab oleh Saksi-2 "benar" kemudian Saksi-1 bertanya lagi "apakah kamu telah melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXXXXX?" dan Saksi-2 mengakuinya telah melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXXXXX di beberapa hotel yaitu Hotel Palais Dago, Penginapan Cikole Jayagiri, dan Hotel Padasuka Jl. Setiabudi Lembang Bandung.

17. Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXX mengetahui adanya ST Kasad yang ditujukan kepada Distribusi A-3 dan A-4 AD nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019 tentang larangan anggota TNI berbuat Asusila, perzinahan terhadap orang umum maupun dengan KBT dan mengetahui Saksi-2 juga masih terikat perkawinan dengan Saksi-1 yang merupakan anggota TNI AD, melanggar aturan tersebut dengan membawa istri Saksi-1 yaitu Saksi-2 untuk menginap di Hotel di daerah wilayah Bandung dan mengajak pergi Saksi-2 sehingga meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil untuk berpacaran dengan XXXXXXXXXXXXXXX yang bukan pasangan suami istri disaat Saksi-1 mengikuti pendidikan Secapaad.

18. Bahwa benar saat Saksi-1 dan Saksi-2 berdinis di Kesatuan yang sama yaitu Puskesad juga mendapatkan pengarahan tentang ST Panglima TNI Nomor : ST/ 398/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang larangan anggota TNI melakukan Asusila yang melibatkan sesama prajurit, istri prajurit, dan anak prajurit yang ancaman hukumannya di pecat dengan tidak hormat dari dinas militer.

19. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan XXXXXXXXXXXXXXX ke Pomdam III/Slw agar perkara XXXXXXXXXXXXXXX diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor LP-33/A-33/X/2022/Idik dan sesuai Surat perihal pengaduan Saksi-1 kepada Danpomdam III/Slw pada tanggal 11 Oktober 2022.

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri XXXXXXXXXXXXXXX, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan XXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua : "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian dengan ketidaktaatan yang disengaja", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer tersebut baik dakwaan kumulatif kesatu dan kedua sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya tidak sependapat dengan terbuktinya dakwaan kumulatif pertama Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya dakwaan kumulatif kedua Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri XXXXXXXXXXXX dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan Motiv sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan XXXXXXXXXXXX ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXX dalam Nota Pembelaannya (Pledoi-nya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai tanggapan Penasihat Hukum atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan para Saksi, keterangan XXXXXXXXXXXX dan barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut yang telah dituangkan seluruhnya oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya terkait mengenai Analisa Yuridis dan juga Analisa Non Yuridis, Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh para Saksi, XXXXXXXXXXXX yang di dukung oleh barang bukti berupa barang dan surat tersebut sudah diketahui bersama baik Oditur Militer, Penasihat Hukum dan juga Majelis Hakim sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara XXXXXXXXXXXX ini, namun mengenai apakah hal tersebut dapat membuktikan semua unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum memiliki sudut pandang tersendiri di dalam menilai hal tersebut dan juga baik Oditur Militer dan Penasihat Hukum juga memiliki keyakinan terbukti atau tidaknya perbuatan XXXXXXXXXXXX tersebut, dan atas penjelasan tersebut Majelis Hakim juga memiliki cara pandang tersendiri yang diyakini adalah benar menurut aturan-aturan hukum yang ada sehingga Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang benar dan adil di dalam memutus perkara XXXXXXXXXXXX ini, dan hal itu akan Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan di dalam putusan ini baik di dalam pembuktian unsur-unsur surat dakwaan maupun juga di dalam pertimbangan penjatuhan pidananya.

2. Mengenai bahan pertimbangan dan juga permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya mohon agar XXXXXXXXXXXX dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum karena Penasihat Hukum menilai dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan atau Putusan yang seringannya-ringannya bagi XXXXXXXXXXXX, dan atas permohonan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan serta dikaitkan dengan hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga tindak pidana ini bisa terjadi.

**Menimbang**, bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim menilai oleh karena Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.

**Menimbang**, bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXX atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa XXXXXXXXXXXXXXX hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan XXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada XXXXXXXXXXXXXXX dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan XXXXXXXXXXXXXXX-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas.

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif artinya baik Majelis Hakim maupun Oditur Militer harus membuktikan semua dakwaan tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

**Unsur Kesatu** : Barangsiapa.

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan XXXXXXXXXXXXXXX dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan XXXXXXXXXXXXXXX/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan XXXXXXXXXXXXXXX, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXX masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secaba Rindam III/Slw selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan dan VI/TPR Bekandam VI/TPR setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ketika

Halaman 38 dari 33 halaman, Putusan Nomor36-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini XXXXXXXXXXXXXXXX berdinis aktif di Denbekang XII/TPR dengan Jabatan Bamin Angmor Denbekang XII-44-01/PIK, dengan pangkat Serma NRP 21070406161088.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tanjungpura selaku Papera Nomor Kep/38-45/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Bekangdam XII/TPR dengan Jabatan Bamin Angmor Denbekang XII-44-01/PIK.

3. Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXX dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/24/K/AD/II-08/III/2023 tanggal 2 Maret 2023.

4. Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

5. Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai seorang Prajurit TNI aktif masih memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang prima.

6. Bahwa benar oleh karena XXXXXXXXXXXXXXXX masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

**Unsur Kedua** : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/XXXXXXXXXXXXX.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/XXXXXXXXXXXXX tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/XXXXXXXXXXXXX tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/XXXXXXXXXXXXX itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang kesatu, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/XXXXXXXXXXXXX itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/XXXXXXXXXXXXX itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang Kesatu, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan, adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Sedangkan yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang lain, misalnya teras rumah, taman, jalan, lorong, gang, pasar, garasi dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun tempat tersebut bukan merupakan tempat umum.

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan XXXXXXXXXXXXXXX, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian Letda Ckm Diyan Setyawan (Saksi-1) dengan Serka (K) Diah Windawati (Saksi-2) menikah secara resmi dan sah secara Dinas melalui kesatuan Saksi-1 yaitu Kesdam XVII/Cendrawasih sesuai dengan surat ijin kawin Nomor: SIK/181/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan juga melalui kesatuan XXXXXXXXXXXXXXX di Puskesmas dan tercatat di KUA Pasar Rebo Jakarta Timur Nomor 823/40/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan dari pernikahan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Dinah Setya Husna umur 11 (sebelas) tahun dan Sdri. Abidah Setya Diyana umur 5 (lima) tahun dan semenjak menikah dengan Saksi-2 rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 berjalan harmonis dan bahagia.
2. Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXX kenal dengan Sdri. Melisa (Saksi-4) kemudian menikah secara resmi dan seijin Komandan Satuan pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 di Palangka Raya, dan Terbit buku nikah sesuai kutipan Buku Nikah Nomor 147/08/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama anak laki-laki bernama Nafiz Putra Abrika umur 8 (delapan) tahun, kemudian yang kedua anak perempuan bernama Nabila Ressa Putri Abrika umur 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan dan yang terakhir anak laki-laki bernama Nazril Dwi Putra Abrika umur 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dalam hubungan suami istri dan rumah tangga antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-4 berjalan harmonis dan bahagia.
3. Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXX kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2005 di SMA 5 Pasundan Bandung dalam acara pentas seni kemudian menjalin hubungan pacaran namun hanya sampai 5 (lima) bulan karena XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 sama-sama mendaftar menjadi TNI melalui pendidikan secaba setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-1 dberdinas di tempat berbeda, XXXXXXXXXXXXXXX di Palangka Raya sedangkan Saksi-2 di Puskesmas.
4. Bahwa benar pada sekira bulan Desember 2018 XXXXXXXXXXXXXXX menemukan akun facebook Saksi-2 (Serka (K) Diah Windawati) dengan nama akun Diah (lupa lengkapnya), kemudian XXXXXXXXXXXXXXX mengirim pesan melalui messenger dengan

Halaman 40 dari 33 halaman, Putusan Nomor36-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kalimat "ini Diah Windarwati bukan...." lalu dijawab " ya....dengan siapa ini..." lalu XXXXXXXXXXXX menjawab " ini saya Oka masih ingat engga..." dan dijawab " Iya ingat..." lalu XXXXXXXXXXXX jawab lagi " gimana kabar dinas dimana " dan dijawab Saksi-2 (Serka (K) Diah Windawati) "di Puskesad...." lalu XXXXXXXXXXXX jawab lagi " saya dinas di Palangka Raya..." setelah itu XXXXXXXXXXXX memberikan Nomor WA dan setelah itu XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 (Serka (K) Diah Windawati) berhubungan menggunakan aplikasi Whatsapp.

5. Bahwa benar pada bulan Maret 2019 XXXXXXXXXXXX melaksanakan cuti ke Bandung dan menghubungi Saksi-2 membuat janji untuk bertemu, sesampainya di Bandung sekira pukul 19.30 Wib XXXXXXXXXXXX menghubungi Saksi-2 mengabarkan posisi XXXXXXXXXXXX sudah di The Palais Hotel Dago Bandung dan menunggu di parkir mobil bersama adik XXXXXXXXXXXX (Serka Lingga) dan tidak lama kemudian Saksi-2 datang menemui XXXXXXXXXXXX di Parkiran mobil Hotel Palais setelah itu adik XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX suruh pulang dan XXXXXXXXXXXX masuk ke kamar hotel yang sudah di sewa oleh XXXXXXXXXXXX setelah berada di dalam kamar, XXXXXXXXXXXX melakukan sholat Magrib dan Isya setelah itu XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 pergi ke Cafe dan restoran Hotel di lantai 3 setelah itu XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 makan sambil bercerita-cerita mengenai hubungan rumah tangga masing masing dan menyampaikan status XXXXXXXXXXXX yang sudah menikah dengan Saksi-3 sedangkan Saksi-2 juga menyampaikan sudah menikah dengan Saksi-1.

6. Bahwa benar kemudian XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 masuk kembali ke dalam kamar hotel lalu XXXXXXXXXXXX membuka celana panjang bahan kain dan hanya memakai celana pendek, kemudian Saksi-2 juga membuka bajunya mulai dari kerudung (Jilbab) dan melepas semua baju dan pakaian yang digunakan hingga hanya memakail kaos dalaman (Singlet) dan celana dalam, kemudian Saksi-2 kembali bercerita mengenai rumah tangganya yang sering mengalami KDRT lalu XXXXXXXXXXXX merasa kasihan dan secara spontan memeluk tubuh Saksi-2 lalu mencium bibirnya sambil berpelukan kemudian XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 rebahan di atas kasur sambil berpelukan.

7. Bahwa benar kemudian XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 kembali melakukan tindak pidana Asusila yang terjadi sekira bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2019 dilokasi The Palais Dago Hotel di Jalan Dago Bandung, di Penginapan Cikole Jayagiri Lembang, Hotel Padasuka dan Hotel Lebak bukit Indah Jalan Setiabudi sebelum Pusdik Kowad Bandung dengan cara melakukan cek in/menginap dengan Saksi-2. di The Palais Dago Hotel di Jalan Dago Bandung sebanyak 3 (tiga) kali, di penginapan Cikole Jayagiri Lembang sebanyak 1 (satu) kali, di Hotel Padasuka sebanyak 1 (satu) kali dan yang mengajak Cek In/menginap di beberapa hotel di Bandung adalah XXXXXXXXXXXX dengan menggunakan identitas XXXXXXXXXXXX.

8. Bahwa benar saat XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusila sejak bulan Maret sampai dengan Juni 2019 seperti di The Palais hotel Dago di Jalan Ir H Juanda Bandung dengan melakukan perbuatan berfoto dimana XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 berdiri sambal berciuman, foto berdua di atas tempat tidur sambal rebahan dan foto berdua sambal duduk di atas tempat tidur dan tangan XXXXXXXXXXXX memeluk Saksi-2 dari belakang memegang pinggul Saksi-2 saat itu XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 sama-sama menggunakan celana pendek, XXXXXXXXXXXX menggunakan kaos lengan pendek sedangkan Saksi-2 memakai singlet warna merah selanjutnya mengulangi perbuatan yang sama di penginapan Cikole Jayagiri lembang, dan Hotel Padasuka maupun hotel lebak Bukit Indah Jalan Setiabudi Lembang. Sedangkan Asusila lainnya yaitu di Gunung Tangkuban perahu Subang XXXXXXXXXXXX dan saksi-2 berjalan berpelukan, Maribaya Lembang XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 berfoto menggunakan HP XXXXXXXXXXXX dimana tangan XXXXXXXXXXXX memegang pinggul Saksi-2, kemudian di Sariater Subang XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 foto berciuman di sebuah ruangan terbuka menggunakan HP milik Saksi-2 selanjutnya di Puncak bintang Cimenyan Kab. Bandung XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 foto berdua dengan mesra dan semua perbuatan asusila tersebut apabila ada orang yang melihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merasa malu atau jijik apalagi mengetahui XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 bukanlah pasangan suami istri yang sah dan dilakukan pada saat Saksi-1 sedang mengikuti pendidikan Secapaad di Bandung dan XXXXXXXXXXXX mengetahui Saksi-2 sampai saat ini statusnya masih terikat hubungan suami istri dengan Saksi-1.

9. Bahwa benar situasi dan kondisi pada saat XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 berada di Tangkuban perahu, Ramai pengunjung sedangkan Maribaya di Sariater Subang dan puncak Bintang Kab. Bandung agak sepi karena XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 datangnya masih pagi tetapi namanya tempat objek wisata sudah pasti ada pengunjung, kemudian XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 jalan berpelukan rangkulan atau berfoto rangkulan bahkan XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 meminta salah seorang pengunjung untuk mengabadikan momen XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 saat berada di lokasi tersebut dan saat menyuruh orang lain mengambil foto XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 menggunakan hp XXXXXXXXXXXX sendiri dan juga Hp Saksi-2 dan saat Saksi-2 menyuruh orang lain mengambil foto untuk mengabadikan moment bersama XXXXXXXXXXXX di lokasi tersebut menggunakan hp XXXXXXXXXXXX sendiri maupun Hp Saksi-2 jika menggunakan Hp milik Saksi-2 hasil fotonya ada tulisan "SHOT On OPPO BY Diah Windarwati" jika tidak ada namanya berarti menggunakan HP milik XXXXXXXXXXXX.

10. Bahwa benar Sdri. Ari Irawan Anwari Irwansyah (Saksi-3) Manager The Palais Dago Hotel mengetahui XXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 sudah 3 (tiga) kali melakukan chek ini sebagai berikut:

a. Pada tanggal 9 Maret 2019 cek in di kamar Deluxe Twin Nomor 205 cek out tanggal 10 Maret 2019.

b. Pada tanggal 26 April 2019 cek in di kamar Junior Suite Nomor 115 cek out tanggal 27 April 2019.

c. Pada tanggal 13 Juni 2019 cek in di kamar Deluxe King Nomor 315 cek out tanggal 14 Juni 2019.

11. Bahwa benar Sdr. Dede Joni Johandi (Saksi-5) mengetahui XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 berada di dalam kamar Tectona penginapan Cikole Jayagiri resot wilayah timur dengan tipe kamar singel room sesuai foto yang ditunjukkan penyidik Pomdam Bandung.

12. Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas XXXXXXXXXXXX telah melakukan perbuatan Asusila dengan Saksi-2, namun demikian perbuatan tersebut dilakukan semua di dalam kamar hotel yang sifatnya privasi sehingga tidak semua orang dapat masuk ke dalam kamar yang sudah disewa oleh XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2, sedangkan perbuatan XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 yang berangkul dan berfoto berdua di tempat-tempat objek wisata Maribaya, Sariater Subang dan puncak Bintang Kab. Bandung bukanlah hal yang dianggap tabu dan dapat menimbulkan rasa jijik serta menimbulkan birahi bagi setiap orang yang melihat perbuatan XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 tersebut.

13. Bahwa benar dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 ini tidak memenuhi unsur-unsur dari dakwaan kumulatif pertama khususnya unsur kedua, namun demikian perbuatan XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 ini tidaklah layak terjadi di kehidupan prajurit apalagi XXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 adalah anggota TNI dan suami dari Saksi-2 juga merupakan anggota TNI.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" **tidak terpenuhi**.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat **tidak terdapat**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
cukup bukti yang sah dan meyakinkan XXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan tindak pidana dakwaan kumulatif kesatu "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif pertama tidak terpenuhi maka XXXXXXXXXXXXXXX harus dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan kumulatif pertama.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan dakwaan kumulatif kedua Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagai berikut :

**Unsur Kesatu** : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/para XXXXXXXXXXXXXXX sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbu-hannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan XXXXXXXXXXXXXXX, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXX masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secaba Rindam III/Slw selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan dam VI/TPR Bekangdam VI/TPR setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini XXXXXXXXXXXXXXX berdinas aktif di Denbekang XII/TPR dengan Jabatan Bamin Angmor Denbekang XII-44-01/PIK, dengan pangkat Serma NRP 21070406161088.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tanjungpura selaku Papera Nomor Kep/38-45/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Bekandam XII/TPR dengan Jabatan Bamin Angmor Denbekang XII-44-01/PIK.

3. Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXX dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/24/K/AD/II-08/III/2023 tanggal 2 Maret 2023.

4. Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat hadir di persidangan menggunakan pakaian dinas lengkap selayaknya yang berlaku bagi prajurit TNI AD.

5. Bahwa benar sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini XXXXXXXXXXXXXXXX masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas.

6. Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

7. Bahwa benar oleh karena XXXXXXXXXXXXXXXX masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

**Unsur Kedua :** Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan

yang dilakukan oleh para XXXXXXXXXXXXXXXX adalah "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa istilah "Dengan sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
2. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang dimaksud dengan semuanya melampaui perintah adalah suatu kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/kemauannya sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan XXXXXXXXXXXXXXX, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian Letda Ckm Diyan Setyawan (Saksi-1) dengan Serka (K) Diah Windawati (Saksi-2) menikah secara resmi dan sah secara Dinas melalui kesatuan Saksi-1 yaitu Kesdam XVII/Cendrawasih sesuai dengan surat izin kawin Nomor: SIK/181/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan juga melalui kesatuan XXXXXXXXXXXXXXX di Puskesad dan tercatat di KUA Pasar Rebo Jakarta Timur Nomor 823/40/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan dari pernikahan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Dinah Setya Husna umur 11 (sebelas) tahun dan Sdri. Abidah Setya Diyana umur 5 (lima) tahun dan semenjak menikah dengan Saksi-2 rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 berjalan harmonis dan bahagia.
2. Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXX kenal dengan Sdri. Melisa (Saksi-4) kemudian menikah secara resmi dan seijin Komandan Satuan pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 di Palangka Raya, dan Terbit buku nikah sesuai kutipan Buku Nikah Nomor 147/08/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama anak laki-laki bernama Nafiz Putra Abrika umur 8 (delapan) tahun, kemudian yang kedua anak perempuan bernama Nabila Ressa Putri Abrika umur 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan dan yang terakhir anak laki-laki bernama Nazril Dwi Putra Abrika umur 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dalam hubungan suami istri dan rumah tangga antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-4 berjalan harmonis dan bahagia.
3. Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXX kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2005 di SMA 5 Pasundan Bandung dalam acara pentas seni kemudian menjalin hubungan pacaran namun hanya sampai 5 (lima) bulan karena XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 sama-sama mendaftar menjadi TNI melalui pendidikan secaba setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-1 dberdinas di tempat berbeda, XXXXXXXXXXXXXXX di Palangka Raya sedangkan Saksi-2 di Puskesad.
4. Bahwa benar pada sekira bulan Desember 2018 XXXXXXXXXXXXXXX menemukan akun facebook Saksi-2 (Serka (K) Diah Windawati) dengan nama akun Diah (lupa lengkapnya), kemudian XXXXXXXXXXXXXXX mengirim pesan melalui messenger dengan kalimat "ini Diah Windawati bukan...." lalu dijawab " ya....dengan siapa ini..." lalu XXXXXXXXXXXXXXX menjawab " ini saya Okta masih ingat engga..." dan dijawab " Iya ingat..." lalu XXXXXXXXXXXXXXX jawab lagi " gimana kabar dinas dimana " dan dijawab Saksi-2 (Serka (K) Diah Windawati) "di Puskesad...." lalu XXXXXXXXXXXXXXX jawab lagi " saya dinas di Palangka Raya..." setelah itu XXXXXXXXXXXXXXX memberikan Nomor WA dan setelah itu XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 (Serka (K) Diah Windawati) berhubungan menggunakan aplikasi Whashapp.
5. Bahwa benar pada bulan Maret 2019 XXXXXXXXXXXXXXX melaksanakan cuti ke Bandung dan menghubungi Saksi-2 membuat janji untuk bertemu, sesampainya di Bandung sekira pukul 19.30 Wib XXXXXXXXXXXXXXX menghubungi Saksi-2 mengabarkan posisi XXXXXXXXXXXXXXX sudah di The Palais Hotel Dago Bandung dan menunggu di parkir mobil bersama adik XXXXXXXXXXXXXXX (Serka Lingga) dan tidak lama kemudian Saksi-2 datang menemui XXXXXXXXXXXXXXX di Parkiran mobil Hotel Palais setelah itu adik XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX suruh pulang dan XXXXXXXXXXXXXXX masuk ke kamar hotel yang sudah di sewa oleh XXXXXXXXXXXXXXX setelah berada di dalam kamar, XXXXXXXXXXXXXXX melakukan sholat Magrib dan Isya setelah itu XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 pergi ke Cafe dan restoran Hotel di lantai 3 setelah itu XXXXXXXXXXXXXXX dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi-2 makan sambil bercerita-cerita mengenai hubungan rumah tangga masing masing dan menyampaikan status XXXXXXXXXXXXXX yang sudah menikah dengan Saksi-3 sedangkan Saksi-2 juga menyampaikan sudah menikah dengan Saksi-1.

6. Bahwa benar kemudian XXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 masuk kembali ke dalam kamar hotel lalu XXXXXXXXXXXXXX membuka celana panjang bahan kain dan hanya memakai celana pendek, kemudian Saksi-2 juga membuka bajunya mulai dari kerudung (Jilbab) dan melepas semua baju dan pakaian yang digunakan hingga hanya memakai kaos dalam (Singlet) dan celana dalam, kemudian Saksi-2 kembali bercerita mengenai rumah tangganya yang sering mengalami KDRT lalu XXXXXXXXXXXXXX merasa kasihan dan secara spontan memeluk tubuh Saksi-2 lalu mencium bibirnya sambil berpelukan kemudian XXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 rebahan di atas kasur sambil berpelukan.

7. Bahwa benar kemudian XXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 kembali melakukan tindak pidana Asusila yang terjadi sekira bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2019 dilokasi The Palais Dago Hotel di Jalan Dago Bandung, di Penginapan Cikole Jayagiri Lembang, Hotel Padasuka dan Hotel Lebak bukit Indah Jalan Setiabudi sebelum Pusdik Kowad Bandung dengan cara melakukan cek in/menginap dengan Saksi-2. di The Palais Dago Hotel di Jalan Dago Bandung sebanyak 3 (tiga) kali, di penginapan Cikole Jayagiri Lembang sebanyak 1 (satu) kali, di Hotel Padasuka sebanyak 1 (satu) kali dan yang mengajak Cek In/menginap di beberapa hotel di Bandung adalah XXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan identitas XXXXXXXXXXXXXX.

8. Bahwa benar saat XXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusila sejak bulan Maret sampai dengan Juni 2019 seperti di The Palais hotel Dago di Jalan Ir H Juanda Bandung dengan melakukan perbuatan berfoto dimana XXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 berdiri sambil berciuman, foto berdua di atas tempat tidur sambil rebahan dan foto berdua sambil duduk di atas tempat tidur dan tangan XXXXXXXXXXXXXX memeluk Saksi-2 dari belakang memegang pinggul Saksi-2 saat itu XXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 sama-sama menggunakan celana pendek, XXXXXXXXXXXXXX menggunakan kaos lengan pendek sedangkan Saksi-2 memakai singlet warna merah selanjutnya mengulangi perbuatan yang sama di penginapan Cikole Jayagiri lembang, dan Hotel Padasuka maupun hotel lebak Bukit Indah Jalan Setiabudi Lembang. Sedangkan Asusila lainnya yaitu di Gunung Tangkuban perahu Subang XXXXXXXXXXXXXX dan saksi-2 berjalan berpelukan, Maribaya Lembang XXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 berfoto menggunakan HP XXXXXXXXXXXXXX dimana tangan XXXXXXXXXXXXXX memegang pinggul Saksi-2, kemudian di Sariater Subang XXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 foto berciuman di sebuah ruangan terbuka menggunakan HP milik Saksi-2 selanjutnya di Puncak bintang Cimenyan Kab. Bandung XXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 foto berdua dengan mesra dan semua perbuatan asusila tersebut apabila ada orang yang melihat merasa malu atau jijik apalagi mengetahui XXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 bukanlah pasangan suami istri yang sah dan dilakukan pada saat Saksi-1 sedang mengikuti pendidikan Secapaad di Bandung dan XXXXXXXXXXXXXX mengetahui Saksi-2 sampai saat ini statusnya masih terikat hubungan suami istri dengan Saksi-1.

9. Bahwa benar Sdri. Ari Irawan Anwari Irwansyah (Saksi-3) Manager The Palais Dago Hotel mengetahui XXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 sudah 3 (tiga) kali melakukan chek in sebagai berikut:

- Pada tanggal 9 Maret 2019 cek in di kamar Deluxe Twin Nomor 205 cek out tanggal 10 Maret 2019.
- Pada tanggal 26 April 2019 cek in di kamar Junior Suite Nomor 115 cek out tanggal 27 April 2019.
- Pada tanggal 13 Juni 2019 cek in di kamar Deluxe King Nomor 315 cek out tanggal 14 Juni 2019.

Halaman 46 dari 33 halaman, Putusan Nomor36-K/PM.II-09/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bahwa benar Sdr. Dede Jhon Johandi (Saksi-5) mengetahui XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 berada di dalam kamar Tectona penginapan Cikole Jayagiri resort wilayah timur dengan tipe kamar singel room sesuai foto yang ditunjukkan penyidik Pomdam Bandung .

11. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 saat XXXXXXXXXXXXXXX melaksanakan cuti tahunan ke Bandung dalam rangka mengurus harta warisan orang tuanya dan menemui adiknya yang juga anggota TNI AD, XXXXXXXXXXXXXXX tidak memberitahukan kepada Saksi-3 akan bertemu dengan Saksi-2 kemudian saat Saksi-4 sedang sendiri ditinggal XXXXXXXXXXXXXXX sedang cuti ke Bandung membuka laptop milik XXXXXXXXXXXXXXX kemudian menemukan foto-foto Asusila XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 lalu Saksi-4 memindahkan foto tersebut dari Laptop ke handpone milik Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 menelpon XXXXXXXXXXXXXXX menanyakan siapa perempuan dalam foto tersebut dan dijawab oleh XXXXXXXXXXXXXXX bahwa perempuan yang ada dalam foto tersebut adalah Saksi-2.

12. Bahwa benar kemudian Saksi-4 mencoba mencari-cari akun facebook milik Saksi-2 karena belum bertemu Saksi-4 tidak bisa tidur pada malam itu karena memikirkan perbuatan XXXXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2, setelah beberapa hari Saksi-4 melakukan pencarian akun facebook milik Saksi-2 melalui akun facebook milik XXXXXXXXXXXXXXX dan melalui grup IBU-IBU PERSIT selanjutnya Saksi-4 berhasil menemukan akun facebook milik Saksi-2 lalu Saksi-4 mencari akun XXXXXXXXXXXXXXX dan menemukan akun Saksi-1 lalu Saksi-4 mencoba chatting untuk memastikan bahwa Saksi-2 adalah benar istri dari Saksi-1.

13. Bahwa benar pada bulan Juli 2019 Sdr. Diyan Setyawan (Saksi-1) mendapat messenger FB (inbox) dari akun Sdri Melisa (istri XXXXXXXXXXXXXXX/Saksi-4) yang menyampaikan XXXXXXXXXXXXXXX(Saksi-2) telah berselingkuh dengan XXXXXXXXXXXXXXX kemudian Saksi-1 meminta bukti perselingkuhan berupa foto dan video untuk dikirimkan kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-4 mengirimkannya kepada Saksi-1 beberapa foto XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi-2 berciuman, berpelukan di atas kasur di dalam kamar hotel dengan menggunakan pakaian seksi selanjutnya saat IB Saksi-1 meminta ijin untuk pulang ke Cileungsi Bogor dan sesampainya di rumah Saksi-2 tidak berada di rumah kemudian Saksi-1 mencari Saksi-2 dan setelah bertemu dengan Saksi-2, Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 "apakah benar ini foto dan Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 "apakah benar ini foto dan video kamu?" dijawab oleh Saksi-2 "benar" kemudian Saksi-1 bertanya lagi "apakah kamu telah melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXXXXX?" dan Saksi-2 mengakuinya telah melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXXXXX di beberapa hotel yaitu Hotel Palais Dago, Penginapan Cikole Jayagiri, dan Hotel Padasuka Jl. Setiabudi Lembang Bandung.

13. Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXX mengetahui adanya ST Kasad yang ditujukan kepada Distribusi A-3 dan A-4 AD nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019 tentang larangan anggota TNI berbuat Asusila, perzinahan terhadap orang umum maupun dengan KBT dan mengetahui Saksi-2 juga masih terikat perkawinan dengan Saksi-1 yang merupakan anggota TNI AD, melanggar aturan tersebut dengan membawa istri Saksi-1 yaitu Saksi-2 untuk menginap di Hotel di daerah wilayah Bandung dan mengajak pergi Saksi-2 sehingga meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil untuk berpacaran dengan XXXXXXXXXXXXXXX yang bukan pasangan suami istri disaat Saksi-1 mengikuti pendidikan Secapaad.

14. Bahwa benar saat Saksi-1 dan Saksi-2 berdinis di Kesatuan yang sama yaitu Puskesad juga mendapatkan pengarahan tentang ST Panglima TNI Nomor : ST/ 398/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang larangan anggota TNI melakukan Asusila yang melibatkan sesama prajurit, istri prajurit, dan anak prajurit yang ancaman hukumannya di pecat dengan tidak hormat dari dinas militer.

15. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan XXXXXXXXXXXXXXX ke Pomdam III/Slw agar perkara XXXXXXXXXXXXXXX diproses sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor LP-33/A-33/X/2022/Idik dan sesuai Surat perihal pengaduan Saksi-1 kepada Danpomdam III/Slw pada tanggal 11 Oktober 2022.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas dan dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan XXXXXXXXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kumulatif kedua :

"Militer yang dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan XXXXXXXXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kumulatif kedua "Militer yang dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri XXXXXXXXXXXXXXX maka sudah selayak dan seadilnya apabila XXXXXXXXXXXXXXX dipidana setimpal dengan perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan XXXXXXXXXXXXXXX sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX melakukan tindak pidana ini dikarenakan XXXXXXXXXXXXXXX tidak dapat menahan hawa nafsunya dan hanya sekedar melampiaskan perasaannya tanpa berpikir yang jernih dan normal, sehingga XXXXXXXXXXXXXXX berbuat semaunya tanpa memandang apakah perbuatan yang dilakukan XXXXXXXXXXXXXXX ini dapat dibenarkan baik itu oleh aturan dan norma-norma yang ada di kehidupan masyarakat dalam hal ini norma agama, adat istiadat dan juga aturan serta norma-norma yang juga melekat dalam diri XXXXXXXXXXXXXXX selaku anggota TNI yang tunduk pada aturan-aturan serta norma-norma di dalam kehidupan Militer.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila XXXXXXXXXXXXXXX menyadari kalau dirinya adalah seorang anggota TNI yang tunduk kepada aturan kedisiplinan dan aturan-aturan hukum yang ada serta menyadari tugas dan perannya selaku anggota TNI dan warga negara Indonesia, selain itu XXXXXXXXXXXXXXX selaku anggota TNI juga seharusnya berusaha untuk menjunjung tinggi kehormatan wanita sesuai dengan Delapan Wajib TNI butir Ke-3, dan juga menjaga nama baik Kesatuan dan TNI pada umumnya.
3. Bahwa perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila XXXXXXXXXXXXXXX sebagai seorang prajurit TNI yang telah memiliki istri dan anak menyadari akan kewajiban untuk menjaga nama baik keluarga-nya dan juga TNI pada umumnya sehingga

Halaman 48 dari 33 halaman, Putusan Nomor36-K/PM.II-09/AD/III/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan bukan hanya buat diri XXXXXXXXXXXX sendiri tetapi buat istri dan anak-anak XXXXXXXXXXXX dan hal itu juga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini keluarga dari Saksi-1 yang juga sebagai prajurit TNI dimana Saksi-2 selaku istri dari Saksi-1 telah berbuat hal yang dapat merugikan dan memalukan kehidupan rumah tangga mereka yang berakibat terjadinya perceraian antara Saksi-1 dengan Saksi-2.

4. Bahwa perbuatan ini tidak mungkin juga terjadi apabila XXXXXXXXXXXX mempunyai iman yang kuat dan juga tahu akan aturan-aturan hukum negara, aturan-aturan hukum sebagai anggota TNI dan juga hukum agama yang XXXXXXXXXXXX anut.

5. Bahwa perbuatan XXXXXXXXXXXX ini dilakukan sesama keluarga besar TNI (KBT), sehingga akibat dari perbuatan XXXXXXXXXXXX ini selain dapat merusak rumah tangga XXXXXXXXXXXX sendiri hal ini juga merupakan suatu bentuk penghinaan terhadap diri Saksi-1 yang dilakukan oleh Saksi-2 dimana Saksi-1 merasa sudah dihianati pernikahannya oleh Saksi-2, selain itu akibat perbuatan XXXXXXXXXXXX ini sangatlah mempermalukan Kesatuan XXXXXXXXXXXX, Kesatuan Saksi-1 dan Saksi-2 serta TNI pada umumnya.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri XXXXXXXXXXXX dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

## Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan XXXXXXXXXXXX ini dapat berdampak buruk dan memberikan contoh yang tidak baik terhadap masyarakat.
2. Perbuatan XXXXXXXXXXXX ini sangat bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan XXXXXXXXXXXX ini dilakukan sesama keluarga besar TNI, yaitu Saksi-2 yang merupakan istri dari Saksi-1 yang merupakan senior XXXXXXXXXXXX, selain itu Saksi-2 juga merupakan anggota TNI.
4. Perbuatan XXXXXXXXXXXX ini dapat mempermalukan dan menimbulkan citra yang sangat buruk dilingkungan TNI umumnya dan Kesatuan XXXXXXXXXXXX khususnya.
5. Perbuatan XXXXXXXXXXXX ini merusak kehidupan rumah tangga orang lain dan akibatnya akan terjadinya perceraian antara Saksi-1 dengan istrinya (Saksi-2).
6. XXXXXXXXXXXX sebelumnya juga sudah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama yaitu perbuatan asusila dengan sesama keluarga besar TNI (KBT) yang sudah disidangkan dan di putus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. XXXXXXXXXXXX mengakui semua perbuatannya.
2. XXXXXXXXXXXX sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan pelanggaran apapun juga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selama persidangan XXXXXXXXXXXXXXX bersikap sopan dan selalu kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.

**Menimbang**, bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar XXXXXXXXXXXXXXX tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan XXXXXXXXXXXXXXX dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat khususnya mengenai penjatuhan pidana pokok dikaitkan dengan sebab akibat serta factor-faktor lain dari perbuatan yang telah XXXXXXXXXXXXXXX lakukan.

**Menimbang**, bahwa yang menemukan dan mengetahui fakta-fakta hukum sehingga terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh XXXXXXXXXXXXXXX adalah perangkat yang terlibat langsung di dalam persidangan dan bukanlah perangkat lain yang tidak terlibat langsung dalam persidangan yang hanya mendapatkan laporan ataupun perkataan dari orang lain, sehingga bercermin dari hal tersebut, Majelis Hakim menilai dengan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan apapun juga penjatuhan putusan terhadap diri XXXXXXXXXXXXXXX ini sudah dianggap yang terbaik dan memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan dan tidak terlepas dari adanya azas manfaat khususnya untuk kepentingan militer.

**Menimbang**, bahwa mengenai layak tidaknya XXXXXXXXXXXXXXX untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan XXXXXXXXXXXXXXX ini dilakukan terhadap keluarga besar TNI karena XXXXXXXXXXXXXXX dari awal sudah mengetahui kalau Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 (Letda Ckm Diyan Setyawan) yang merupakan anggota TNI yang berdinis di Puskesad, selain itu Saksi-2 juga merupakan anggota TNI yang berdinis yang sama dengan Saksi-1 di Puskesad.
2. Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh XXXXXXXXXXXXXXX ini mencerminkan kalau XXXXXXXXXXXXXXX tidak mengindahkan dan tidak memperdulikan aturan-aturan yang berlaku di kehidupan TNI serta Peraturan Hukum maupun perintah yang berlaku dilingkungan TNI yaitu :
  - a. ST Panglima TNI Nomor ST/398/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009.
  - b. ST Panglima TNI Nomor STR/198/IV/2005 tanggal 1 April 2015.
  - c. ST Kasad Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019.

sehingga XXXXXXXXXXXXXXX terkesan menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI tersebut, disamping itu para Komandan ataupun Atasan sering memberikan perhatian dan mengingatkan agar menjauhi perbuatan tersebut, dengan harapan kehidupan disiplin militer dan jiwa korsa serta kesetiakawanan sesama prajurit dapat terjaga dengan baik.

3. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan disiplin, moral, jiwa korsa dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi diri XXXXXXXXXXXXXXX yang perbuatannya justru dapat membahayakan, merusak, dan mempengaruhi moral, mental maupun jiwa korsa Prajurit lainnya sehingga berdampak serta berpengaruh dalam pencapaian tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan Negara, oleh karenanya XXXXXXXXXXXXXXX adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga jiwa korsa dan kesetiakawanan serta nama baik TNI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar tidak ada pengakuan baik dari XXXXXXXXXXXXX dan juga Saksi-2 selain melakukan perbuatan asusila yang berdasarkan fakta dipersidangan tidak memenuhi unsur "ditempat terbuka-nya", namun demikian Majelis Hakim memiliki keyakinan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang didukung oleh keterangan para Saksi, keterangan XXXXXXXXXXXXX dan barang bukti berupa foto-foto sebagai alat bukti petunjuk, dimana pada saat perbuatan asusila itu dilakukan baik XXXXXXXXXXXXX dan juga Saksi-2 mengenakan pakaian yang sangat minim, berada di atas tempat tidur di dalam kamar hotel dan tidak ada orang lain yang berada ditempat tersebut, sehingga **berdasarkan akal sehat manusia yang normal Majelis Hakim memiliki keyakinan sudah dipastikan baik itu XXXXXXXXXXXXX dan juga Saksi-2 telah melakukan perbuatan Zina**, namun oleh karena syarat formil pengaduan yang dilakukan oleh Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 mengenai batas waktu pengaduan yang sudah melewati (Daluarsa Pengaduan yaitu Saksi-1 mengetahui adanya perbuatan XXXXXXXXXXXXX dengan Saksi-2 sejak bulan Juni 2019 dan baru membuat pengaduan pada tanggal 11 Oktober 2022) sehingga XXXXXXXXXXXXX tidak dapat didakwakan dengan Pasal 284 ayat (1) Ke-1a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Bahwa ditinjau dari akibat perbuatan XXXXXXXXXXXXX mengakibatkan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 tidak harmonis dan terutama Saksi-1 menjadi malu dengan apa yang telah dilakukan oleh XXXXXXXXXXXXX dan istrinya (Saksi-2) tersebut, dan semestinya XXXXXXXXXXXXX ikut menjaga keamanan dan kerukunan suasana pada keluarga besar TNI, bukan justru merusaknya dengan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit, demikian pula perbuatan XXXXXXXXXXXXX ini dapat mencemarkan nama baik Institusi TNI di mata masyarakat militer khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Satuan XXXXXXXXXXXXX dan juga Saksi-2 sebagai lembaga tempat XXXXXXXXXXXXX mengabdikan, oleh karenanya itu XXXXXXXXXXXXX dinyatakan tidak cukup layak untuk tetap pertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI, dan apabila XXXXXXXXXXXXX tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya XXXXXXXXXXXXX harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

6. Bahwa XXXXXXXXXXXXX selain disidangkan dalam tindak pidana perbuatan asusila dengan sesama keluarga besar TNI (KBT) yang di sidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung, XXXXXXXXXXXXX juga sebelumnya juga disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara tindak pidana perbuatan asusila dengan sesama keluarga besar TNI (KBT) dan terbukti, namun dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta XXXXXXXXXXXXX tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan pertimbangan XXXXXXXXXXXXX sedang disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keberadaan XXXXXXXXXXXXX sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya XXXXXXXXXXXXX harus diberikan sanksi hukum yang tegas dengan menjatuhkan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

**Menimbang**, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim sependapat dan menolak pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum XXXXXXXXXXXXX.

**Menimbang**, bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXXX dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan untuk memberikan kesempatan XXXXXXXXXXXXX agar segera menyesuaikan diri apabila selesai menjalani pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut terlalu berat dan untuk itu harus diperingankan dengan tujuan agar XXXXXXXXXXXXX segera menyesuaikan diri dan membangkitkan kembali kehidupannya ke depan.

Halaman 51 dari 33 halaman, Putusan Nomor36-K/PM.II-09/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan XXXXXXXXXXXXXXXX.

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu XXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) bendel foto foto Asusila XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Serma Okta Abrika Tri Anggara di The Palais Hotel Dago jalan Ir. H. Juanda Bandung, di Penginapan Cikole Jayagiri Lembang, Tangkuban Perahu, di Sariater Subang, di Puncak Bintang Kab Bandung dan di Maribaya.
2. 1 (satu) helai daftar tamu (system data Hotel) terkait an. Okta Abrika Tri Anggara cek in di The Palais Hotel Dago.
3. 1 (satu) helai foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Melisa Nomor 6271035508920009.
4. 1 (satu) helai foto copy Kartu Keluarga Nomor 6271010606120021 a.n. Okta Abrika Tri Hanggara.
5. 1 (satu) helai foto copy Surat Nikah Nomor 147, 08, III, 2013 tanggal 2 Maret 2013.
6. 1 (satu) helai foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/08/V/2014 tanggal 14 Mei 2014.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya serta tidak diperlukan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXXXXXX harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, XXXXXXXXXXXXXXXX harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXXXXXX dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dalam proses perkara ini awalnya XXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam tahanan namun sudah habis masa penahannya sehingga XXXXXXXXXXXXXXXX dibebaskan dari penahanan sementara, namun dalam putusannya XXXXXXXXXXXXXXXX dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh XXXXXXXXXXXXXXXX dan untuk mempermudah eksekusinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) Jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim menyatakan perlu diperintahkan agar XXXXXXXXXXXXXXXX ditahan.

**Mengingat**, Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 52 dari 33 halaman, Putusan Nomor 36-K/PM.II-09/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan XXXXXXXXXXXX tersebut di atas yaitu : OKTA ABRIKA TRI HANGGARA, Serma NRP 21070406161088 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kumulatif pertama "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Membebaskan XXXXXXXXXXXX dari dakwaan kumulatif pertama.
3. Menyatakan XXXXXXXXXXXX OKTA ABRIKA TRI HANGGARA, Serma NRP 21070406161088 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kumulatif kedua "Ketidaktaatan yang disengaja".
4. Memidana XXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu XXXXXXXXXXXX berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 ( satu) bendel foto foto Asusila XXXXXXXXXXXX dengan Serma Okta Abrika Tri Anggara di The Palais Hotel Dago jalan Ir H Juanda Bandung, di Penginapan Cikole Jayagiri Lembang, Tangkuban Perahu, di Sariater Subang, di Puncak Bintang Kab Bandung dan di Maribaya.

b. 1 (satu) helai daftar tamu (system data Hotel) terkait an. Okta Abrika Tri Anggara cek in di The Palais Hotel Dago.

c. 1 (satu) helai foto copy kartu tanda penduduk atas nama Melisa Nomor 6271035508920009.

d. 1 (satu) helai foto copy Kartu Keluarga Nomor 6271010606120021 a.n. Okta Abrika Tri Hanggara.

e. 1 (satu) helai foto copy Surat Nikah Nomor 147, 08, III, 2013 tanggal 2 Maret 2013.

f. 1 (satu) helai foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/08/V/2014 tanggal 14 Mei 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan XXXXXXXXXXXX ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Halaman 53 dari 33 halaman, Putusan Nomor36-K/PM.II-09/AD/III/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Guntur Oktavianto S.E., S.H., M.H., Letkol Chk NRP 1100013850174, Penasihat Hukum Yunus Rahendra, S.ST.Han., S.T., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 111200220820290 dan Tim, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, serta di hadapan umum dan XXXXXXXXXXXXXXX.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Abdul Gani, S.Si., S.H.  
Mayor Chk NRP 11040004250977

Muhammad Saleh, S.H.  
Letkol Chk NRP 11010001540671

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 535951

Pengganti Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.  
Pelda NRP 21010218101278

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)